



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor --/Pid.Sus/2024/PN Tlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tulungagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nanang Seminar Efendi
2. Tempat lahir : Kediri
3. Umur/Tanggal lahir : 40/6 Juli 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : JL. K.H. Agus Salim Timur 12 Rt. 002 Rw. 003 Kel/Desa. Kenayan, Kec. Tulungagung, Kab. Tulungagung.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Nanang Seminar Efendi ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2024
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024
 3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2024
 4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2024
 5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 November 2024
 6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 19 Januari 2025
 7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 21 Januari 2025 sampai dengan tanggal 18 Februari 2025;
- Terdakwa menghadap sendiri dan menolak untuk didampingi Penasihat Hukum meskipun kepadanya telah diberikan hak-haknya untuk didampingi dan ditunjuk Penasihat Hukum dengan biaya dari Negara karena diancam pidana lebih dari 15 (lima belas) tahun;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor -/Pid.Sus/ 2024/PN Tlg tanggal Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor -/Pid.Sus/2024/PN Tlg tanggal Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NANANG SEMINAR EFENDI terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “**engan sengaja melakukan ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan oleh pendidik, atau tenaga kependidikan**” dalam Pasal 81 ayat (3) jo. Pasal 76 D UURI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UURI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambahkan dengan UURI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UURI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dalam dakwaan Pertama Primair;
2. Menyatuhukan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa NANANG SEMINAR EFENDI dengan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kaos pendek warna putih dengan motif bergambar pita warna hitam;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna biru dongker
 - 1 (satu) buah kaos warna merah
 - 1 (satu) buah celana dalam warna ungu
 - 1 (satu) buah celana pendek warna krem
 - 1 (satu) buah atasan seragam warna putih
 - 1 (satu) buah bawahan seragam warna biru motif kotak-kotak
 - 1 (satu) buah photocopy legalisir kartu pelajar an. Anak korban
 - 1 (satu) lembar photocopy legalisir Akta Kelahiran Nomor -0007, tanggal 2014 an. Anak korban yang dikeluarkan oleh Dispenduk Capil Kab. Tulungagung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy legalisir KArtu Keluarga Nomor 000020, tanggal 2020 an. Kepala Keluarga Sandy Dewanto yang dikeluarkan oleh Dispenduk Capil Kab. Tulungagung dikembalikan kepada anak korban
 - 1 (satu) lembar Register Room Reddoorz tanggal 2024 atas nama Nanang dikamar No. 1906
 - 1 (satu) lembar Register Room Reddoorz tanggal 2024 atas nama Nanang di kamar No.237
 - 1 (satu) lembar print out data tamu atau Guest In House tanggal 2024
 - 1 (satu) lembar print out data tamu atau Guest In House tanggal 2024 dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah HP merk Xiomi Redmi warna hitam dengan Nomor 08573527225 dengan IMEI 1 869153060797427 dan IMEI 2 869153060797435
 - 1 (satu) buah celana kain panjang warna hitam
 - 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna biru
 - 1 (satu) buah celana dalam warna abu-abu
- Dikembalikan kepada Terdakwa;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Yayasan Tulungagung Nomor 078/SK-/PEN-SD-SMP/VII/2020 tentang Pengangkatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tulungagung periode Tahun 2020-2021 tertanggal 13 Juli 2020
 - 1 (satu) lembar asli Surat Kontrak Karyawan Juli 2020 sampai dengan Juni 2021 atas nama Nanang Seminbar Efendi, S.Pd tertanggal 13 Juli 2020
 - 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Yayasan Tulungagung Nomor 009/SK-/PENDIK/VII/2021 tentang Pengangkatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tulungagung periode Tahun 2021-2022 teratnggal 2021
 - 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Kontrak Kerja Karyawan Periode Juli 2021-Juni 2022 atas nama Nanang Seminar Efendi, S.Pd tertanggal 1 Juli 2021
 - 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Yayasan Tulungagung Nomor 032/SK-/PENDIK/VII/2023 tentang Pengangkatan Pendidik dan Tenaga kependidikan Tulungagung periode Tahun 2023-2024 tertanggal 2023
 - 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Kontrak Kerja Karyawan Periode Juli 2023- Juni 2024 atas nama Nanang Seminar Efendi, S.Pd tertanggal 1 Juli 2023
 - 3 (tiga) lembar prit out legalisir jadwal pelajaran (Secondary Timetable Grade 7.8 dan 9) periode Tahun ajaran 2023-2024.

Terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 3 dari 61 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan mempunyai tanggungan anak yang masih kecil dan merupakan tulang punggung keluarga, merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan hukumnya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Primair:

Bawa ia terdakwa NANANG SEMINAR EFENDI pada hari Rabu tanggal 2024 sekira pukul 11.20 Wib atau setidak-tidaknya pada bulan Juni tahun 2024 bertempat di Kamar 1906 hotel Reddoorz Surabaya Jawa Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya , yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana dilakukan , maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Tulungagung berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak xxx (yang selanjutnya disebut sebagai anak korban) melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :*

- Bawa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor -0007 tanggal tahun dua ribu empat belas yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulungagung ditandatangani oleh Ir. SIGIT WIDIOANO PURWO NIP. 196010031993031002 yang menyatakan bahwa di Surabaya pada tanggal dua puluh sembilan Juni tahun dua ribu sepuluh telah lahir Anak korban, anak ke dua perempuan dari ayah Sandy Dewanto dan Ibu Susanria/ Sansan
- Bawa terdakwa bekerja sebagai guru olah raga pada SMP Tulungagung berdasarkan Keputusan Yayasan Tulungagung Nomor 078/SK- /PEN-SD-SMP / VII / 2020 tentang Pengangkatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tulungagung Periode tahun 2020- 2021 tanggal 2020 dengan masa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perpanjangan per tahun sampai dengan surat Keputusan Yayasan Tulungagung Nomor 032/SK-/PEN-SD-SMP / VII / 2023 tentang Pengangkatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tulungagung Periode tahun 2023- 2024 tanggal 2024.

- Bahwa awalnya sekitar bulan Desember 2023 terdakwa mengirim pesan Whatsapp kepada korban berisi "**LAGI APA..., DIMANA...KAMU CANTIK, PINTER, BASKETMU BAGUS...**". terdakwa hampir setiap hari mengirimkan pesan whatsapp dan pernah mengatakan "**KAMU CANTIK...AKU SUKA SAMA KAMU**" dan korban jawab "**BAPAKKAN SUDAH PUNYA ISTRY DAN ANAK...**" dan dijawab oleh terdakwa "**YA NDAK PAPA KAN SUKA AJA...**"
- Bahwa sekitar bulan Januari 2024 dikantin SMP Tulungagung korban sedang duduk dibangku kantin tiba-tiba terdakwa duduk didepan korban kemudian tangan kanan terdakwa meraba-raba paha korban dan masuk ke rok korban karena korban merasa risih kemudian korban menepis tangan terdakwa namun terdakwa malah melototkan matanya sehingga korban tidak berani menolak. Kejadian ini terjadi seminggu sebanyak 1-2 kali dari bulan Januari 2024 sampai dengan bulan Juni 2024, terdakwa juga sering meminta korban untuk membayar makanannya di kantin
- Bahwa pada sekitar bulan Maret 2024 terdakwa menanyakan kepada korban apakah korban mengetahui tentang hubungan suami istri kemudian terdakwa mengirimkan video porno melalui Whatsapp serta mengajarkan kepada korban tentang hubungan suami istri.
- Bahwa selanjutnya ketika terdakwa menjadi wasit pertandingan bola basket yang saat itu berada di Hotel Surabaya, terdakwa mengajak anak korban untuk melakukan video call dan menunjukkan penisnya, terdakwa mengancam apabila anak korban tidak mau mengangkat video callnya maka terdakwa akan menjelek-jelekan korban ke teman-teman korban
- Bahwa sekira hari Sabtu pada tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira bulan Maret 2024 terdakwa kembali melakukan video call dengan keadaan bugil dan memaksa anak korban untuk melepas semua pakaianya saat itu anak korban berada di kamar mandi rumah sedangkan terdakwa berada di kamar mandi hotel, terdakwa mengatakan kepada anak korban jika tidak menuruti kemauannya akan dijelek jelekan di lingkungan pertemanannya, akhirnya anak korban membuka semua bajunya dan terdakwa mulai memegang alat kelaminnya/penis dan melakukan onani sampai mengeluarkan cairan warna putih kental/sperma setelah itu terdakwa menutup video callnya. Bahwa kejadian tersebut terjadi setiap hari Sabtu atau Minggu dari bulan Maret 2024 sampai dengan bulan Mei 2024 sebanyak kurang lebih 8 (delapan) kali. Terdakwa juga

Halaman 5 dari 61 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta anak korban untuk mengirimkan photo telanjangnya dengan ancaman akan menjelek-jelekan anak korban kepada teman teman anak korban apabila tidak menuruti permintaan terdakwa

- Bawa selanjutnya sekira pada tanggal 2024 anak korban dan saksi Susanria Sansan pergi ke Mall dengan Alamat di Surabaya untuk melihat pertandingan Basket sekitar pukul 11.20 WIB di kamar 1906 hotel Reddoorz Surabaya.
- Bawa selanjutnya setelah sampai di Mall sekira pukul 09.00 Wib terdakwa menanyakan posisi anak korban melalui pesan Whatsapp anak korban menjawab bahwa anak korban sedang berada di Mall Surabaya untuk menonton basket dan ternyata terdakwa juga berada disitu, kemudian terdakwa mengajak anak korban untuk bertemu di parkiran Mall Surabaya. Selanjutnya sekitar pukul 11.00 WIB anak korban dan mama anak korban makan siang di warung Bu Kris diluar Mall Surabaya setelah makan sekitar pukul 11.30 WIB anak korban dan mama anak korban kembali lagi ke Mall tiba-tiba mama anak korban ditelfon oleh seseorang sehingga diperintah untuk naik terlebih dahulu, ketika anak korban akan memasuki lift terdakwa yang memakai masker langsung mendatangi saksi korban dan mengatakan "IKUT AKU" anak korban akhirnya mengikuti terdakwa ke arah parkiran karena anak korban pikir akan membahas tentang basket. Namun setelah berjalan cukup jauh anak korban diajak ke Reddoorz Surabaya. Akhirnya anak korban bertanya "INI MAU KEMANA..." dijawab "WISTO KAMU DIEM O...", **karena yang mengajak gurunya dan juga pelatih basketnya lalu anak korban mengikuti karena takut** dan sungkan lalu anak korban diajak terdakwa untuk naik lift hotel menuju kamarnya (anak korban tidak tahu kapan terdakwa memesan kamar karena terdakwa sudah membawa kunci kamar) setelah masuk kamar dan mengunci kamar, keduanya sama – sama berdiri dan langsung berpelukan sambil berciuman bibir kemudian keduanya saling membuka baju sendiri – sendiri sekaligus membuka celana maupun celana dalam (kondisi kami telanjang bulat), lalu korban tidur terlentang dikasur terlebih dahulu, setelah itu terdakwa naik Kasur dengan posisi terdakwa diatas kemudian terdakwa memegang penis (alat kelamin laki - laki) dengan menggunakan tangan kanan lalu terdakwa arahkan dan masukkan pelan - pelan ke vagina (alat kelamin perempuan) korban kemudian tiba – tiba terdakwa merasa sperma mau keluar kemudian langsung terdakwa Tarik dan keluarkan sperma ke lantai (durasi main kurang lebih 1 menitan) dan tanpa menggunakan kondom atau alat kontrasepsi lainnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa berdasarkan hasil Visum et repertum an. Anak Korban, umur 14 tahun, RS. Bhayangkara H.S. Samsoeri Mertojoso Polda Jatim Nomor: VER/-/VIII/KES.3/2024/Rumkit dengan kesimpulan:
 - **Ditemukan robekan lama pada selaput dara di arah jam dua belas dan jam lima yang mencapai dasar, dan arah jam tujuh yang tidak mencapai dasar**
 - **Robekan tersebut merupakan tanda penetrasi.**
- Bawa akibat perbuatan terdakwa masa depan anak korban menjadi hancur.

Bawa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (3) Jo Pasal 76 D UURI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UURI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambahkan dengan UU No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UURI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang- Undang.

Subsidar

Bawa ia terdakwa NANANG SEMINAR EFENDI pada hari Rabu tanggal 2024 sekira pukul 11.20 Wib atau setidak-tidaknya pada bulan Juni tahun 2024 bertempat di Kamar 1906 hotel Reddoorz Surabaya Jawa Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya , yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana dilakukan, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Tulungagung berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak (yang selanjutnya disebut sebagai anak korban) melakukan persetubuhan denganannya atau dengan orang lain, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :*

- Bawa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor -0007 tanggal tahun dua ribu empat belas yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulungagung ditandatangani oleh Ir. SIGIT WIDIOANO PURWO NIP. 196010031993031002 yang menyatakan bahwa di Surabaya pada tanggal tahun dua ribu sepuluh telah lahir Anak Korban, anak ke dua perempuan dari ayah Sandy Dewanto dan Ibu Susanria/ Sansan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya sekitar bulan Desember 2023 terdakwa mengirim pesan Whatsapp kepada korban berisi **“LAGI APA..., DIMANA...KAMU CANTIK, PINTER, BASKETMU BAGUS...”**. terdakwa hampir setiap hari mengirimkan pesan whatsapp dan pernah mengatakan **“KAMU CANTIK...AKU SUKA SAMA KAMU”** dan korban jawab **“BAPAKKAN SUDAH PUNYA ISTRY DAN ANAK...”** dan dijawab oleh terdakwa **“YA NDAK PAPA KAN SUKA AJA...”**
- Bahwa sekitar bulan Januari 2024 dikantin SMP Tulungagung korban sedang duduk dibangku kantin tiba-tiba terdakwa duduk didepan korban kemudian tangan kanan terdakwa meraba-raba paha korban dan masuk ke rok korban karena korban merasa risih kemudian korban menepis tangan terdakwa namun terdakwa malah melototkan matanya sehingga korban tidak berani menolak. Kejadian ini terjadi seminggu sebanyak 1-2 kali dari bulan Januari 2024 sampai dengan bulan Juni 2024, terdakwa juga sering meminta korban untuk membayar makanannya di kantin
- Bahwa pada sekitar bulan Maret 2024 terdakwa menanyakan kepada korban apakah korban mengetahui tentang hubungan suami istri kemudian terdakwa mengirimkan video porno melalui Whatsapp serta mengajarkan kepada korban tentang hubungan suami istri.
- Bahwa selanjutnya ketika terdakwa menjadi wasit pertandingan bola basket yang saat itu berada di Hotel Surabaya, terdakwa mengajak anak korban untuk melakukan video call dan menunjukkan penisnya, terdakwa mengancam apabila anak korban korban tidak mau mengangkat video callnya maka terdakwa akan menjelek-jelekan korban ke teman-teman korban
- Bahwa seminggu kemudian sekira hari Sabtu pada tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira bulan Maret 2024 terdakwa kembali melakukan video call dengan keadaan bugil dan memaksa anak korban untuk melepas semua pakaianya saat itu anak korban berada di kamar mandi rumah sedangkan terdakwa berada di kamar mandi hotel, terdakwa mengatakan kepada anak korban jika tidak menuruti kemauannya akan dijelek jelekan di lingkungan pertemanannya, akhirnya anak korban membuka semua bajunya dan terdakwa mulai memegang alat kelaminnya/penis dan melakukan onani sampai mengeluarkan cairan warna putih kental/sperma setelah itu terdakwa menutup video callnya. Bahwa kejadian tersebut terjadi setiap hari Sabtu atau Minggu dari bulan Maret 2024 sampai dengan bulan Mei 2024 sebanyak kurang lebih 8 (delapan) kali. Terdakwa juga meminta anak korban untuk mengirimkan photo telanjangnya dengan ancaman akan menjelek-jelekan anak korban kepada teman teman anak korban apabila tidak menuruti permintaan terdakwa

Halaman 8 dari 61 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pada tanggal 2024 anak korban dan saksi Susanria Sansan pergi ke Mall dengan Alamat di Surabaya untuk melihat pertandingan Basket sekitar pukul 11.20 WIB di kamar 1906 hotel Reddoorz Surabaya.
- Bawa selanjutnya setelah sampai di Mall sekitar pukul 09.00 Wib terdakwa menanyakan posisi anak korban melalui pesan Whatsapp anak korban menjawab bahwa anak korban sedang berada di Mall Surabaya untuk menonton basket dan ternyata terdakwa juga berada disitu, kemudian terdakwa mengajak anak korban untuk bertemu di parkiran Mall Surabaya. Selanjutnya sekitar pukul 11.00 WIB anak korban dan mama anak korban makan siang di warung Bu Kris diluar Mall Surabaya setelah makan sekitar pukul 11.30 WIB anak korban dan mama anak korban Kembali lagi ke Mall tiba-tiba mama anak korban ditelfon oleh seseorang sehingga diperintah untuk naik terlebih dahulu, Ketika anak korban akan memasuki lift terdakwa yang memakai masker langsung mendatangi saksi korban dan mengatakan "IKUT AKU" anak korban akhirnya mengikuti terdakwa ke arah parkiran karena anak korban pikir akan membahas tentang basket. Namun setelah berjalan cukup jauh anak korban diajak ke Reddoorz Surabaya. Akhirnya anak korban bertanya "INI MAU KEMANA..." dijawab "WISTO KAMU DIEM O...", karena yang mengajak adalah pelatih basketnya sehingga anak korban mengikuti dan tidak mempunyai pikiran yang macam-macam lalu anak korban diajak terdakwa untuk naik lift hotel menuju kamarnya (anak korban tidak tahu kapan terdakwa memesan kamar karena terdakwa sudah membawa kunci kamar) setelah masuk kamar dan mengunci kamar, keduanya sama – sama berdiri dan langsung berpelukan sambil berciuman bibir kemudian keduanya saling membuka baju sendiri – sendiri sekaligus membuka celana maupun celana dalam (kondisi kami telanjang bulat), lalu korban tidur terlentang dikasur terlebih dahulu, setelah itu terdakwa naik kasur dengan posisi terdakwa diatas kemudian terdakwa memegang penis (alat kelamin laki - laki) dengan menggunakan tangan kanan lalu terdakwa arahkan dan masukkan pelan - pelan ke vagina (alat kelamin perempuan) korban kemudian tiba – tiba terdakwa merasa sperma mau keluar kemudian langsung terdakwa tarik dan keluarkan sperma ke lantai (durasi main kurang lebih 1 menitan) dan tanpa menggunakan kondom atau alat kontrasepsi lainnya.
- Bawa berdasarkan hasil Visum et repertum an. Anak Korban,, umur 14 tahun, RS. Bhayangkara H.S. Samsoeri Mertojoso Polda Jatim Nomor: VER/-/VIII/KES.3/2024/Rumkit dengan kesimpulan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ditemukan robekan lama pada selaput dara di arah jam dua belas dan jam lima yang mencapai dasar, dan arah jam tujuh yang tidak mencapai dasar
 - Robekan tersebut merupakan tanda penetrasi.
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa masa depan anak korban menjadi hancur.
- Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76 D UURI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UURI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambahkan dengan UU No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UURI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang- Undang.

ATAU

KEDUA

Primair:

Bahwa ia terdakwa NANANG SEMINAR EFENDI pada hari Rabu tanggal 2024 sekira pukul 11.20 Wib atau setidak-tidaknya pada bulan Juni tahun 2024 bertempat di Kamar 1906 hotel Reddoorz Surabaya Jawa Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya , yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana dilakukan , maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Tulungagung berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangan kebohongan atau membujuk anak xxx (yang selanjutnya disebut sebagai anak korban) melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :*

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor -0007 tanggal tahun dua ribu empat belas yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulungagung ditandatangani oleh Ir. SIGIT WIDIOANO PURWO NIP. 196010031993031002 yang menyatakan bahwa di Surabaya pada tanggal tahun dua ribu sepuluh telah lahir anak korban, anak ke dua perempuan dari ayah Sandy Dewanto dan Ibu Susanria/ Sansan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bekerja sebagai guru olah raga pada SMP Tulungagung berdasarkan Keputusan Yayasan Tulungagung Nomor 078/SK-/PEN-SD-SMP / VII / 2020 tentang Pengangkatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tulungagung Periode tahun 2020- 2021 tanggal 2020 dengan masa perpanjangan per tahun sampai dengan surat Keputusan Yayasan Tulungagung Nomor 032/SK-/PEN-SD-SMP / VII / 2023 tentang Pengangkatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tulungagung Periode tahun 2023- 2024 tanggal 2024.
- Bahwa awalnya sekitar bulan Desember 2023 terdakwa mengirim pesan Whatsapp kepada korban berisi "**LAGI APA..., DIMANA...KAMU CANTIK, PINTER, BASKETMU BAGUS...**". terdakwa hampir setiap hari mengirimkan pesan whatsapp dan pernah mengatakan "**KAMU CANTIK..AKU SUKA SAMA KAMU**" dan korban jawab "**BAPAKKAN SUDAH PUNYA ISTRY DAN ANAK...**" dan dijawab oleh terdakwa "**YA NDAK PAPA KAN SUKA AJA...**"
- Bahwa sekitar bulan Januari 2024 dikantin SMP Tulungagung korban sedang duduk dibangku kantin tiba-tiba terdakwa duduk didepan korban kemudian tangan kanan terdakwa meraba-raba paha korban dan masuk ke rok korban karena korban merasa risih kemudian korban menepis tangan terdakwa namun terdakwa tetap melakukannya. Kejadian ini terjadi seminggu sebanyak 1-2 kali dari bulan Januari 2024 sampai dengan bulan Juni 2024, terdakwa juga sering meminta korban untuk membayar makanannya di kantin
- Bahwa pada sekitar bulan Maret 2024 terdakwa menanyakan kepada korban apakah korban mengetahui tentang hubungan suami istri kemudian terdakwa mengirimkan video porno melalui Whatsapp serta mengajarkan kepada korban tentang hubungan suami istri.
- Bahwa selanjutnya ketika terdakwa menjadi wasit pertandingan bola basket yang saat itu berada di Hotel Surabaya, terdakwa mengajak anak korban untuk melakukan video call dan menunjukan penisnya, terdakwa mengatakan dengan kata-kata yang merayu/membujuk kalau terdakwa suka sama anak korban, anak korban cantik, pinter dan terdakwa juga sering mengirim pesan melalui Whatshap kepada anak korban dengan kata-kata yang mesra.
- Bahwa sekira hari Sabtu pada tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira bulan Maret 2024 terdakwa kembali melakukan video call dengan keadaan bugil dan menyuruh anak korban untuk melepas semua pakaianya saat itu anak korban berada di kamar mandi rumah sedangkan terdakwa berada di kamar mandi hotel, terdakwa mengatakan **kepada anak korban jika terdakwa suka, sayang, cinta dengan anak korban**, anak korban cantik, pinter, terdakwa menyayangi anak korban, akhirnya anak korban membuka semua bajunya dan

Halaman 11 dari 61 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mulai memegang alat kelaminnya/penis dan melakukan onani sampai mengeluarkan cairan warna putih kental/sperma setelah itu terdakwa menutup video callnya. Bawa kejadian tersebut terjadi setiap hari Sabtu atau Minggu dari bulan Maret 2024 sampai dengan bulan Mei 2024 sebanyak kurang lebih 8 (delapan) kali. Terdakwa juga meminta anak korban untuk mengirimkan photo telanjangnya, karena terdakwa sangat sayang dan suka dengan anak korban.

- Bawa selanjutnya sekira pada tanggal 2024 anak korban dan saksi Susanria Sansan pergi ke Mall Surabaya untuk melihat pertandingan Basket sekira pukul 11.20 WIB di kamar 1906 hotel ReddoorzSurabaya.
- Bawa selanjutnya setelah sampai di Mall sekira pukul 09.00 Wib terdakwa menanyakan posisi anak korban melalui pesan Whatsapp anak korban menjawab bahwa anak korban sedang berada di Mall Surabaya untuk menonton basket dan ternyata terdakwa juga berada disitu, kemudian terdakwa mengajak anak korban untuk bertemu di parkiran Mall Surabaya. Selanjutnya sekitar pukul 11.00 WIB anak korban dan mama anak korban makan siang di warung diluar Mall Surabaya setelah makan sekitar pukul 11.30 WIB anak korban dan mama anak korban kembali lagi ke Mall tiba-tiba mama anak korban ditelfon oleh seseorang sehingga diperintah untuk naik terlebih dahulu, ketika anak korban akan memasuki lift terdakwa yang memakai masker langsung mendatangi saksi korban dan mengatakan "IKUT AKU" anak korban akhirnya mengikuti terdakwa ke arah parkiran karena anak korban pikir akan membahas tentang basket. Namun setelah berjalan cukup jauh anak korban diajak ke Reddoorz Surabaya. Akhirnya anak korban bertanya "INI MAU KEMANA..." dijawab "WISTO KAMU DIEM O..." lalu anak korban diajak terdakwa untuk naik lift hotel menuju kamarnya (anak korban tidak tahu kapan terdakwa memesan kamar karena terdakwa sudah membawa kunci kamar) setelah masuk kamar dan mengunci kamar, keduanya sama – sama berdiri dan langsung berpelukan sambil berciuman bibir kemudian keduanya saling membuka baju sendiri – sendiri sekaligus membuka celana maupun celana dalam (kondisi telanjang bulat), lalu anak korban tidur terlentang dikasur terlebih dahulu, setelah itu terdakwa naik Kasur dengan posisi terdakwa diatas kemudian terdakwa memegang penis (alat kelamin laki - laki) dengan menggunakan tangan kanan lalu terdakwa arahkan dan masukkan pelan - pelan ke vagina (alat kelamin perempuan) korban kemudian tiba – tiba terdakwa merasa sperma mau keluar kemudian langsung terdakwa Tarik dan keluarkan sperma ke lantai (durasi main kurang lebih 1 menitan) dan tanpa menggunakan kondom atau alat kontrasepsi lainnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa berdasarkan hasil Visum et repertum an. Anak Korban,, umur 14 tahun, RS. Bhayangkara H.S. Samsoeri Mertojoso Polda Jatim Nomor: VER/-/VIII/KES.3/2024/Rumkit dengan kesimpulan:
 - **Ditemukan robekan lama pada selaput dara di arah jam dua belas dan jam lima yang mencapai dasar, dan arah jam tujuh yang tidak mencapai dasar**
 - **Robekan tersebut merupakan tanda penetrasi.**
- Bawa akibat perbuatan terdakwa masa depan anak korban menjadi hancur.
 - Bawa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (3) UURI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UURI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambahkan dengan UU No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UURI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Subsidair

Bawa ia terdakwa NANANG SEMINAR EFENDI pada hari Rabu tanggal 2024 sekira pukul 11.20 Wib atau setidak-tidaknya pada bulan Juni tahun 2024 bertempat di Kamar 1906 hotel Reddoorz Surabaya Jawa Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya , yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana dilakukan , maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Tulungagung berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *setiap orang yang dengan sengaja melakukan tapis muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak xxx (yang selanjutnya disebut sebagai anak korban) melakukan persetubuhan denganannya atau dengan orang lain, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :*

- Bawa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor -0007 tanggal tahun dua ribu empat belas yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulungagung ditandatangani oleh Ir. SIGIT WIDIOANO PURWO NIP. 196010031993031002 yang menyatakan bahwa di Surabaya pada tanggal tahun dua ribu sepuluh telah lahir Anak Korban, anak ke dua perempuan dari ayah Sandy Dewanto dan Ibu Susanria/ Sansan
- Bawa awalnya sekitar bulan Desember 2023 terdakwa mengirim pesan Whatsapp kepada korban berisi “**LAGI APA..., DIMANA...KAMU CANTIK,**

Halaman 13 dari 61 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PINTER, BASKETMU BAGUS... terdakwa hampir setiap hari mengirimkan pesan whatsapp dan pernah mengatakan **“KAMU CANTIK..AKU SUKA SAMA KAMU”** dan korban jawab **“BAPAKKAN SUDAH PUNYA ISTRY DAN ANAK...”** dan dijawab oleh terdakwa **“YA NDAK PAPA KAN SUKA AJA...”**

- Bahwa sekitar bulan Januari 2024 dikantin SMP Tulungagung korban sedang duduk dibangku kantin tiba-tiba terdakwa duduk didepan korban kemudian tangan kanan terdakwa meraba-raba paha korban dan masuk ke rok korban karena korban merasa risih kemudian korban menepis tangan terdakwa namun terdakwa tetap melakukannya. Kejadian ini terjadi seminggu sebanyak 1-2 kali dari bulan Januari 2024 sampai dengan bulan Juni 2024, terdakwa juga sering meminta korban untuk membayar makanannya di kantin
- Bahwa pada sekitar bulan Maret 2024 terdakwa menanyakan kepada korban apakah korban mengetahui tentang hubungan suami istri kemudian terdakwa mengirimkan video porno melalui Whatsapp serta mengajarkan kepada korban tentang hubungan suami istri.
- Bahwa selanjutnya ketika terdakwa menjadi wasit pertandingan bola basket yang saat itu berada di Hotel Surabaya, terdakwa mengajak anak korban untuk melakukan video call dan menunjukan penisnya, terdakwa mengatakan dengan kata-kata yang merayu/membujuk kalau terdakwa suka sama anak korban, anak korban cantik, pinter dan terdakwa juga sering mengirim pesan melalui Whatshap kepada anak korban dengan kata-kata yang mesra.
- Bahwa sekira hari Sabtu pada tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira bulan Maret 2024 terdakwa kembali melakukan video call dengan keadaan bugil dan menyuruh anak korban untuk melepas semua pakaianya saat itu anak korban berada di kamar mandi rumah sedangkan terdakwa berada di kamar mandi hotel, terdakwa mengatakan **kepada anak korban jika terdakwa suka, sayang, cinta dengan anak korban**, anak korban cantik, pinter, terdakwa menyayangi anak korban, akhirnya anak korban membuka semua bajunya dan terdakwa mulai memegang alat kelaminnya/penis dan melakukan onani sampai mengeluarkan cairan warna putih kental/sperma setelah itu terdakwa menutup video callnya. Bahwa kejadian tersebut terjadi setiap hari Sabtu atau Minggu dari bulan Maret 2024 sampai dengan bulan Mei 2024 sebanyak kurang lebih 8 (delapan) kali. Terdakwa juga meminta anak korban untuk mengirimkan photo telanjangnya , karena terdakwa sangat saying dan suka dengan anak korban.
- Bahwa selanjutnya sekira pada tanggal 2024 anak korban dan saksi Susanria Sansan pergi ke Mall Surabaya untuk melihat pertandingan Basket sekira pukul 11.20 WIB di kamar 1906 hotel Reddoorz Surabaya.

Halaman 14 dari 61 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya setelah sampai di Mall sekira pukul 09.00 Wib terdakwa menanyakan posisi anak korban melalui pesan Whatsapp anak korban menjawab bahwa anak korban sedang berada di Mall Surabaya untuk menonton basket dan ternyata terdakwa juga berada disitu, kemudian terdakwa mengajak anak korban untuk bertemu di parkiran Mall Surabaya. Selanjutnya sekitar pukul 11.00 WIB anak korban dan mama anak korban makan siang di warung Bu Kris diluar Mall Surabaya setelah makan sekitar pukul 11.30 WIB anak korban dan mama anak korban kembali lagi ke Mall tiba-tiba mama anak korban ditelfon oleh seseorang sehingga diperintah untuk naik terlebih dahulu, ketika anak korban akan memasuki lift terdakwa yang memakai masker langsung mendatangi saksi korban dan mengatakan "IKUT AKU" anak korban akhirnya mengikuti terdakwa ke arah parkiran karena anak korban pikir akan membahas tentang basket. Namun setelah berjalan cukup jauh anak korban diajak ke Reddoorz Surabaya. Akhirnya anak korban bertanya "INI MAU KEMANA..." dijawab "WISTO KAMU DIEM O..." lalu anak korban diajak terdakwa untuk naik lift hotel menuju kamarnya (anak korban tidak tahu kapan terdakwa memesan kamar karena terdakwa sudah membawa kunci kamar) setelah masuk kamar dan mengunci kamar, keduanya sama – sama berdiri dan langsung berpelukan sambil berciuman bibir kemudian keduanya saling membuka baju sendiri – sendiri sekaligus membuka celana maupun celana dalam (kondisi telanjang bulat), lalu anak korban tidur terlentang dikasur terlebih dahulu, setelah itu terdakwa naik Kasur dengan posisi terdakwa diatas kemudian terdakwa memegang penis (alat kelamin laki - laki) dengan menggunakan tangan kanan lalu terdakwa arahkan dan masukkan pelan - pelan ke vagina (alat kelamin perempuan) korban kemudian tiba – tiba terdakwa merasa sperma mau keluar kemudian langsung terdakwa Tarik dan keluarkan sperma ke lantai (durasi main kurang lebih 1 menitan) dan tanpa menggunakan kondom atau alat kontrasepsi lainnya.
- Bahwa berdasarkan hasil Visum et repertum an. Anak Korban,, umur 14 tahun, RS. Bhayangkara H.S. Samsoeri Mertojoso Polda Jatim Nomor: VER/-/VIII/KES.3/2024/Rumkit dengan kesimpulan:
 - **Ditemukan robekan lama pada selaput dara di arah jam dua belas dan jam lima yang mencapai dasar, dan arah jam tujuh yang tidak mencapai dasar**
 - **Robekan tersebut merupakan tanda penetrasi.**
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa masa depan anak korban menjadi hancur.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UURI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UURI No. 23 Tahun

Halaman 15 dari 61 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambahkan dengan UU No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UURI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

ATAU

KETIGA

Primair :

Bawa ia terdakwa NANANG SEMINAR EFENDI pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira bulan Januari 2024 sampai dengan bulan Maret 2024 atau setidak tidaknya dalam tahun 2024 bertempat di Kantin SMP Kab. Tulungagung, pada hari Kamis tanggal 2024 sekira pukul 01.00 Wib atau setidak-tidaknya pada bulan April tahun 2024 bertempat di Kamar Hotel alamat Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, atau setidak- tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana dilakukan , maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Tulungagung berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejadian, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhan hanya satu pidana, *setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak xxx (yang selanjutnya disebut sebagai anak korban) melakukan tipu muslihat, melakukan serangan kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik , atau tenaga kependidikan , yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:*

- Bawa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor -0007 tanggal tahun dua ribu empat belas yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulungagung ditandatangani oleh Ir. SIGIT WIDIOANO PURWO NIP. 196010031993031002 yang menyatakan bahwa di Surabaya pada tanggal tahun dua ribu sepuluh telah lahir anak korban, anak ke dua perempuan dari ayah Sandy Dewanto dan Ibu Susanria/ Sansan.
- Bawa terdakwa bekerja sebagai guru olah raga pada SMP Tulungagung berdasarkan Keputusan YayasanTulungagung Nomor 078/SK-/PEN-SD-SMP /

Halaman 16 dari 61 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VII / 2020 tentang Pengangkatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tulungagung Periode tahun 2020- 2021 tanggal 2020 dengan masa perpanjangan per tahun sampai dengan surat Keputusan Yayasan Tulungagung Nomor 032/SK/PEN-SD-SMP / VII / 2023 tentang Pengangkatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tulungagung Periode tahun 2023- 2024 tanggal 2024.

- Bahwa awalnya sekitar bulan Desember 2023 terdakwa mengirim pesan Whatsapp kepada korban berisi "**LAGI APA..., DIMANA...KAMU CANTIK, PINTER, BASKETMU BAGUS...**". terdakwa hampir setiap hari mengirimkan pesan whatsapp dan pernah mengatakan "**KAMU CANTIK...AKU SUKA SAMA KAMU**" dan korban jawab "**BAPAKKAN SUDAH PUNYA ISTRY DAN ANAK...**" dan dijawab oleh terdakwa "**YA NDAK PAPA KAN SUKA AJA...**"
- Bahwa sekitar bulan Januari 2024 dikantin SMP Tulungagung korban sedang duduk dibangku kantin tiba-tiba terdakwa duduk didepan korban kemudian tangan kanan terdakwa meraba-raba paha korban dan masuk ke rok korban karena korban merasa risih kemudian korban menepis tangan terdakwa namun terdakwa malah melototkan matanya sehingga korban tidak berani menolak. Kejadian ini terjadi seminggu sebanyak 1-2 kali dari bulan Januari 2024 s.d bulan Juni 2024. terdakwa juga sering meminta korban untuk membayar makanannya di kantin
- Bahwa pada sekitar bulan Maret 2024 terdakwa menanyakan kepada korban apakah korban mengetahui tentang hubungan suami istri kemudian terdakwa mengirimkan video porno melalui Whatsapp serta mengajarkan kepada korban tentang hubungan suami istri.
- Bahwa selanjutnya ketika terdakwa menjadi wasit pertandingan bola basket yang saat itu berada di Hotel Surabaya, terdakwa mengajak anak korban untuk melakukan video call dan menunjukkan penisnya, terdakwa mengancam apabila anak korban korban tidak mau mengangkat video callnya maka terdakwa akan menjelek-jelekkan korban ke teman-teman korban
- Bahwa seminggu kemudian sekira hari Sabtu pada tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira bulan Maret 2024 terdakwa kembali melakukan video call dengan keadaan bugil dan memaksa anak korban untuk melepas semua pakaianya saat itu anak korban berada di kamar mandi rumah sedangkan terdakwa berada di kamar mandi hotel, terdakwa mengatakan kepada anak korban jika tidak menuruti kemaunnya akan dijelek jelakan di lingkungan pertemananya, akhirnya anak korban membuka semua banjunya dan terdakwa mulai memegang alat kelaminnya/penis dan melakukan onani sampai mengeluarkan cairan warna putih kental/sperma setelah itu terdakwa menutup video callnya. Bahwa Kejadian tersebut terjadi setiap hari Sabtu atau Minggu dari

Halaman 17 dari 61 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Maret 2024 sampai dengan bulan Mei 2024 sebanyak kurang lebih 8 (delapan) kali. Terdakwa juga meminta anak korban untuk mengirimkan photo telanjangnya dengan ancaman akan menjelek-jelekan anak korban kepada teman teman anak korban apabila tidak menuruti permintaan terdakwa.

- Bahwa pada tanggal XX sampai dengan XX April 2024 anak korban pergi ke Yogyakarta untuk melakukan studytour (kelasx 6 SD sampai dengan kelas 9 SMP) dan saat itu rombongan dari sekolah anak korban menginap di Hotel alamat Kabupaten Sleman.
- Bahwa pada tanggal XX April 2024 sekira jam 00.00 WIB, anak korban dan 2 (dua) orang temannya diajak oleh terdakwa menonton pertandingan sepak bola dikamar hotel terdakwa dilantai 2 (dua), awalnya disitu ada 6 (enam) orang yang ada didalam kamar yaitu anak korban, terdakwa, teman anak korban dan 2 (dua) orang siswa SD yang sedang tertidur.
- Bahwa kemudian sekitar jam 00.30 WIB, teman anak korban disuruh/diperintah oleh terdakwa untuk menonton bola dilantai 1 (satu) , sehingga yang ada didalam kamar terdakwa hanya anak korban, terdakwa dan 2 (dua) orang siswa SD yang tertidur tadi, selanjutnya terdakwa mengajak anak korban untuk membuat pop mie didalam kamar terdakwa , kemudian sekira jam 01.00 WI, terdakwa tiba-tiba melepas celana dan celana dalamnya lalu memaksa anak korban untuk melepas celana pendek warna biru yang dipakai oleh anak korban sampai terlepas dan hanya tinggal memakai celana dalam saja. Bahwa saat itu anak korban tidak berani teriak karena takut terdakwa
- Bahwa akibat perbuatan terdakwadalah guru anak korban dan terdakwa akan menjelek-jelekkan anak korban dihadapan teman-temannya.
- Bahwa selanjutnya terdakwa langsung menggendong anak korban dengan posisi anak korban digendong didepan sehingga badan anak korban menghadap ke badan terdakwa, selanjutnya terdakwa mulai menciumi leher dan payudara anak korban dan menggesekkan penisnya ke vagina (kemaluan) anak korban kurang lebih 5 (lima) menit (posisi anak korban masih memakai celana dalam) sampai terdakwa mengeluarkan cairan kental/sperma dilantai dan dibersihkan dengan tissue, setelah itu anak korban memakai celana pendeknya lagi lalu turun ke lantai 1 (satu).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, anak korban menjadi trauma, masa depannya hancur, dan malu dihadapan teman-temannya.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (2) Jo Pasal 76 E UURI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UURI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan

Halaman 18 dari 61 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditambahkan dengan UU No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UURI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang - Undang jo pasal 65 ayat (1) KUHP.

Subsidair:

Bahwa ia terdakwa NANANG SEMINAR EFENDI pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira bulan Januari 2024 sampai dengan bulan Maret 2024 atau setidak tidaknya dalam tahun 2024 bertempat di Kantin SMP Kab. Tulungagung, pada hari Kamis tanggal 2024 sekira pukul 01.00 Wib atau setidak-tidaknya pada bulan April tahun 2024 bertempat di Kamar Hotel alamat Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, atau setidak- tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana dilakukan , maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Tulungagung berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahanatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhan hanya satu pidana, *setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak xxx (yang selanjutnya disebut sebagai anak korban) melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:*

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor -0007 tanggal tahun dua ribu empat belas yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulungagung ditandatangani oleh Ir. SIGIT WIDIOANO PURWO NIP. 196010031993031002 yang menyatakan bahwa di Surabaya pada tanggal Juni tahun dua ribu sepuluh telah lahir Anak Korban, anak ke dua perempuan dari ayah Sandy Dewanto dan Ibu Susanria/ Sansan.
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai guru olah raga pada SMP Tulungagung berdasarkan Keputusan Yayasan genetrasi Baru Tulungagung Nomor 078/SK-/PEN-SD-SMP / VII / 2020 tentang Pengangkatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tulungagung Periode tahun 2020- 2021 tanggal 2020 dengan masa perpanjangan per tahun sampai dengan surat Keputusan Yayasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tulungagung Nomor 032/SK-GBT/PEN-SD-SMP / VII / 2023 tentang Pengangkatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tulungagung Periode tahun 2023- 2024 tanggal 2024.

- Bahwa awalnya sekitar bulan Desember 2023 terdakwa mengirim pesan Whatsapp kepada korban berisi "**LAGI APA..., DIMANA...KAMU CANTIK, PINTER, BASKETMU BAGUS...**". terdakwa hampir setiap hari mengirimkan pesan whatsapp dan pernah mengatakan "**KAMU CANTIK...AKU SUKA SAMA KAMU**" dan korban jawab "**BAPAKKAN SUDAH PUNYA ISTRY DAN ANAK...**" dan dijawab oleh terdakwa "**YA NDAK PAPA KAN SUKA AJA...**"
- Bahwa sekitar bulan Januari 2024 dikantin SMP Tulungagung korban sedang duduk dibangku kantin tiba-tiba terdakwa duduk didepan korban kemudian tangan kanan terdakwa meraba-raba paha korban dan masuk ke rok korban karena korban merasa risih kemudian korban menepis tangan terdakwa namun terdakwa malah melototkan matanya sehingga korban tidak berani menolak. Kejadian ini terjadi seminggu sebanyak 1-2 kali dari bulan Januari 2024 s.d bulan Juni 2024. terdakwa juga sering meminta korban untuk membayar makanannya di kantin
- Bahwa pada sekitar bulan Maret 2024 terdakwa menanyakan kepada korban apakah korban mengetahui tentang hubungan suami istri kemudian terdakwa mengirimkan video porno melalui Whatsapp serta mengajarkan kepada korban tentang hubungan suami istri.
- Bahwa selanjutnya ketika terdakwa menjadi wasit pertandingan bola basket yang saat itu berada di Hotel Surabaya, terdakwa mengajak anak korban untuk melakukan video call dan menunjukkan penisnya, terdakwa mengancam apabila anak korban korban tidak mau mengangkat video callnya maka terdakwa akan menjelek-jelekan korban ke teman-teman korban
- Bahwa seminggu kemudian sekira hari Sabtu pada tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira bulan Maret 2024 terdakwa kembali melakukan video call dengan keadaan bugil dan memaksa anak korban untuk melepas semua pakaianya saat itu anak korban berada di kamar mandi rumah sedangkan terdakwa berada di kamar mandi hotel, terdakwa mengatakan kepada anak korban jika tidak menuruti kemaunnya akan dijelek jelaskan di lingkungan pertemananya, akhirnya anak korban membuka semua banjunya dan terdakwa mulai memegang alat kelaminnya/penis dan melakukan onani sampai mengeluarkan cairan warna putih kental/sperma setelah itu terdakwa menutup video callnya. Bahwa Kejadian tersebut terjadi setiap hari Sabtu atau Minggu dari bulan Maret 2024 sampai dengan bulan Mei 2024 sebanyak kurang lebih 8 (delapan) kali. Terdakwa juga meminta anak korban untuk mengirimkan photo

Halaman 20 dari 61 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telanjangnya dengan ancaman akan menjelek-jelekan anak korban kepada teman teman anak korban apabila tidak menuruti permintaan terdakwa.

- Bahwa pada tanggal XX sampai dengan XX April 2024 anak korban pergi ke Yogyakarta untuk melakukan study tour (kelas 6 SD sampai dengan kelas 9 SMP) dan saat itu rombongan dari sekolah anak korban menginap di Hotel alamat Kabupaten Sleman.
- Bahwa pada tanggal XX April 2024 sekira jam 00.00 WIB, anak korban dan 2 (dua) orang temannya Anak Korban, diajak oleh terdakwa menonton pertandingan sepak bola di kamar hotel terdakwa di lantai 2 (dua), awalnya disitu ada 6 (enam) orang yang ada didalam kamar yaitu anak korban, terdakwa, teman anak korban dan 2 (dua) orang siswa SD yang sedang tertidur.
- Bahwa kemudian sekitar jam 00.30 WIB, teman Anak Korban, disuruh/diperintah oleh terdakwa untuk menonton bola dilantai 1 (satu) , sehingga yang ada didalam kamar terdakwa hanya anak korban, terdakwa dan 2 (dua) orang siswa SD yang tertidur tadi, selanjutnya terdakwa mengajak anak korban untuk emmbuat pop mie didalam kamar terdakwa , kemudian sekira jam 01.00 WI, terdakwa tiba-tiba melepas celana dan celana dalamnya lalu memaksa anak korban untuk melepas celana pendek warna biru yang dipakai oleh anak korban sampai terlepas dan hanya tinggal memakai celana dalam saja. Bahwa saat itu anak korban tidak berani teriak karena takut terdakwa akan menjelek-jelekkan anak korban dihadapan teman-temannya.
- Bahwa selanjutnya terdakwa langsung menggendong anak korban dengan posisi anak korban digendong didepan sehingga badan anak korban menghadap ke badan terdakwa, selanjutnya terdakwa mulai menciumi leher dan payudara anak korban dan menggesekkan penisnya ke vagina (kemaluan) anak korban kurang lebih 5 (lima) menit (posisi anak korban masih memakai celana dalam) sampai terdakwa mengeluarkan cairan kental/sperma dilantai dan dibersihkan dengan tissue, setelah itu anak korban memakai celana pendeknya lagi lalu turun ke lantai 1 (satu).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, anak korban menjadi trauma, masa depannya hancur, dan malu dihadapan teman-temannya.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76 E UURI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UURI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambahkan dengan UU No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UURI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang- Undang jo pasal 65 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi SUSANRIA SANSAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polda Jatim dan keterangannya di BAP benar semua;
- Bahwa saksi adalah ibu kandung dari anak korban .
- Bahwa anak korban telah menjadi korban persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa usia anak korban masih 14 tahun yang lahir pada tanggal 2010 dan masih duduk dibangku klas IX SMP Tulungagung.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Nanang Seminar sebagai guru olah raga anak korban di SMP Tulungagung Jawa TImur yang beralamat di Kab. Tulungagung.
- Bahwa terdakwa menjadi guru Olah raga anak korban sejak klas VII di SMP;
- Bahwa terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap anak korban
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan terdakwa terhadap anak korban sekira hari Rabu tanggal 2024 sekira pukul 09.30 WIB dimana saat itu saksi bersama dengan anak korban ke Mall Surabaya untuk menonton basket
- Bahwa saat itu anak korban sedang menonton bola basket dan tidak sedang main basket mewakili sekolah
- Bahwa saat itu saksi sampai di parkiran Mall pukul 11.40 WIB dan saat itu anak korban turun duluan sedangkan saksi masih telepon temannya
- Bahwa Anak korban tidak ada di tempat sekitar jam 10.45 WIB dan kemudian saksi cari di mobil Anak korban tidak ada;
- Bahwa sewaktu saksi telfon, tidak diangkat, setelah beberapa kali ditelfon baru diangkat dan anak korban mengatakan kalau masih di toilet;
- Bawa sekira jam 11.45 WIB anak korban tiba-tiba muncul, (kurang lebih 30 menit anak korban menghilang);
- Bahwa anak korban pamit dan minta tissue ke saksi untuk ke toilet, padahal tadi sudah dari toilet;
- Bahwa parkiran Mall lantai dua dan pertandingan berada di lantai dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi melihat ada perubahan dari sikap dan keadaan anak korban;
- Bahwa lalu sekira jam 13.00 WIB saksi mengajak anak korban untuk pulang
- Bahwa sekira jam 22.00 WIB, saksi membuka HP milik anak korban dan menemukan menemukan Riwayat chat dengan terdakwa yang belum terhapus
- Bahwa dari isi HP tersebut akhirnya saksi menjadi tahu lalu bertanya kepada anaknya lagi dan anak korban menjawab kalau terdakwa telah memanggil anak korban dan mengajak anak korban kedalam kamar hotel
- Bahwa waktu kejadian di Mall tersebut menurut cerita anak korban awalnya anak korban diajak oleh terdakwa yang katanya terkait basket lalu anak korban diajak masuk naik ke lift atas dan saat itu anak korban bertanya "Mau kemana Mister" dan dijawab oleh terdakwa "Ikut saja" (Manut saja) dan kata terdakwa akan membahas terkait basket
- Bahwa sampai dikamar lalu anak korban disuruh masuk dan pintu kamar dikunci lalu terdakwa menyuruh anak korban untuk telanjang
- Bahwa saat itu anak korban sudah melawan dan akan keluar tetapi pintunya dikunci dan anak korban tidak bisa melawan (kalah kuat) dan anak korban hanya memejamkan matanya sambil pasrah dan berdoa supaya kejadian ini segera berlalu
- Bahwa menurut anak korban, saat itu HP milik anak korban dibawa oleh terdakwa sehingga pada saat saksi menelpon anak korban HP selalu dirijek
- Bahwa setelah itu menurut anak korban, anak korban segera pergi dan oleh terdakwa anak korban tidak boleh menceritakan kejadian tersebut kepada saksi (selaku mamanya) dengan kata-kata "Awas jangan bilang-bilang ke mamamu" sambil terdakwa menyerahkan HP anak korban kepada anak korban lalu anak korban keluar dari kamar hotel.
- Bahwa selanjutnya menurut anak korban, anak korban keluar dari kamar hotel dan pergi ke kamar mandi (toilet) dan anak korban melihat ada cairan kental-kental lalu oleh anak korban dibersihkan dengan tisu
- Bahwa pada saat itu terdakwa sudah check in lebih dulu di hotel tersebut dan saat itu anak korban disuruh untuk membayar biaya hotel tetapi anak korban tidak mau karena anak korban tidak membawa uang
- Bahwa pada saat di Mall tersebut tidak ada ajakan/janjian dari anak korban kepada terdakwa untuk melihat basket
- Bahwa terdakwa pada saat dikantin sekolah, anak korban sering disuruh oleh terdakwa untuk membayar makanan dikantin

Halaman 23 dari 61 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat pada diri anak korban ada rasa ketakutan dan tekanan lalu saksi mengajak anak korban pulang ke Tulungagung
- Bahwa terdakwa adalah guru olah raga anak korban dan guru ekstra kurikuler basket di SMP.
- Bahwa anak korban selain ikut ekstra kurikuler basket disekolah, anak korban juga les privat basket kepada terdakwa.
- Bahwa anak korban sejak kelas VII sudah ikut kegiatan ekstra kurikuler basket
- Bahwa terdakwa dan keluarga sudah saksi anggap seperti keluarga sendiri mengingat terdakwa adalah guru privat anak korban
- Bahwa selama ini saksi tidak merasa dan tidak mengetahui kalau terdakwa mempunyai niat jahat terhadap anak korban.
- Bahwa menurut anak korban, terdakwa kalau disekolah sering dempel-dempel ke anak-anak Wanita
- Bahwa karena saksi sudah menganggap terdakwa dan keluarganya (anak istrinya) seperti keluarga sendiri maka kadang-kadang saksi mengirim/memberikan makanan atau oleh-oleh/kue kepada terdakwa dan biasanya anak korban yang menyerahkan kepada terdakwa.
- Bahwa sekitar bulan Mei-Juni 2024, Anak Korban, pada saat saksi titip makanan kepada terdakwa, Anak Korban, tidak mau menyerahkan makanan tersebut kepada terdakwa
- Bahwa setelah kejadian di Mall ada perubahan pada diri Anak Korban,
- Bahwa selain itu Anak Korban, juga sering bolos latihan basket, HP selalu dibawa kemana-mana seperti anak ketakutan dan anak korban sering marah-marah
- Bahwa sebelum kejadian di Mall tersebut, anak korban pernah cerita kalau terdakwa sering meraba-raba tangan, kemaluannya pada saat dikantin sekolah
- Bahwa saat itu anak korban sudah berusaha mencegah dan menghindar tetapi terdakwa langsung membelalakkan matanya (bhs jawabnya mentheleng) kepada anak korban sehingga anak korban menjadi takut dan saat itu juga banyak anak-anak lainnya di kantin sekolah
- Bahwa terdakwa melakukan video call dengan anak korban biasanya dilakukan tengah malam sekira jam 11.00 WIB, saat saksi dan suaminya sudah tidur
- Bahwa kamar saksi dengan kamar anak korban letaknya agak jauh
- Bahwa pada saat melakukan video call, biasanya Anak Korban, oleh terdakwa disuruh memasukkan jarinya kedalam kemaluannya dengan kondisi Anak Korban bugil

Halaman 24 dari 61 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak korban diajak vidio call oleh terdakwa dengan posisi bugil sebanyak kurang lebih 2 (dua) kali
- Bahwa anak korban mau menuruti keinginan terdakwa karena terdakwa mengancam apabila tidak mau menuruti keinginan terdakwa maka oleh terdakwa akan dijekel-jelekkan atau diceritakan atau disampaikan kepada teman-teman anak korban sehingga anak korban mengikuti keinginan terdakwa.
- Bahwa tipikal anak korban adalah anak yang pendiam, penurut, pandai, rajin dan menghormati gurunya.
- Bahwa anak korban adalah anak yang berprestasi dalam bidang akademik , sering mendapatkan penghargaan atau juara lomba bidang studi dan juga prestasi dalam bidang olah raga khususnya basket
- Bahwa saksi tahu semua kejadian tersebut setelah anak korban bercerita kepada saksi setelah saksi desak
- Bahwa anak korban cerita kepada saksi sewaktu dijalani mulai anak korban diraba-raba dikantin sekolah, disuruh video call dengan bugil dan juga disetubuhi sewaktu di hotel
- Bahwa setelah kejadian di Surabaya tersebut anak korban sering marah- marah, sering bolos latihan basket
- Bahwa jarak satu minggu dari kejadian persetubuhan di Surabaya tersebut, saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polda Jatim
- Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban sebanyak 1 (satu) kali di Surabaya tersebut
- Bahwa sebelumnya sekira bulan April 2024, terdakwa sudah melakukan perbuatan tersebut pada saat di Yogyakarta dimana saat itu sekolah anak korban sedang melakukan studi tour di Yogyakarta
- Bahwa menurut cerita anak korban, saat itu terdakwa pada saat dikamar memanggil anak korban lalu terdakwa memaksa anak korban untuk mengikuti kemauannya dimana saat itu terdakwa menempelkan alat kelaminnya ke kemaluan anak korban dan digesek-gesekkan dimana saat itu anak korban masih memakai celana dalam sedangkan terdakwa sudah telanjang lalu menggesek-gesekkan alat kelaminnya ke kemaluan anak korban yang masih memakai celana dalam hingga mengeluarkan sperma
- Bahwa menurut keterangan anak korban, saat itu terdakwa mengatakan kepada anak korban kalau kamu teriak nanti teman-temanmu datang dan kamu menjadi malu, akhirnya anak korban diam dan takut.
- Bahwa kemudian anak korban langsung memakai celananya dan lari turun ke lantai 1 (satu)

Halaman 25 dari 61 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyebabkan anak korban, anak korban merasa kesakitan pada saat kencing
- Bahwa kemudian saksi memeriksakan anak korban ke RS. Bhayangkara Surabaya dan ditemukan anak korban terkena penyakit kelamin.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, anak korban mengalami trauma berat, sering menyendiri, sering marah, sering nangis sendiri dan jika tengah malam sering berteriak-teriak, mengalami depresi
- Bahwa saksi telah memeriksakan anak korban ke psikolog dan membawa anak korban ke Hipnoterapi di Yogyakarta.
- Bahwa dari hasil hipnoterapi, anak korban mengalami depresi berat dan sampai sekarang masih dilakukan hipnoterapi untuk memulihkan trauma anak korban.
- Bahwa saksi merasa terpukul dan tidak terima dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap anak korban.
- Bahwa setelah kejadian itu, saksi sempat melaporkan kepada pihak sekolah dan kepada pihak sekolah agar dilakukan mediasi.
- Bahwa saksi tidak mau dilakukan mediasi karena menyangkut masa depan anak korban dan akhirnya saksi melaporkan perbuatan terdakwa ke Polda Jatim.
- Bahwa terdakwa sekarang sudah tidak mengajar di sekolah (dipecat).
- Bahwa setelah kejadian ini, isteri terdakwa datang ke rumah saksi dan oleh saksi dijawab semua sudah diserahkan kepada pihak polisi.

Atas keterangan saksi, ada yang tidak dibenarkan oleh terdakwa, yakni terdakwa tidak pernah menyekap anak korban dan terdakwa tidak pernah mengancam anak korban.

Atas penyangkalan Terdakwa, saksi tetap pada keterangannya.

2. Anak Korban, karena belum berusia 15 Tahun, maka tidak disumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak korban telah menjadi korban persetubuhan.
- Bahwa pelakunya adalah terdakwa Nanang Seminar Efendi yang merupakan guru olahraga dan pelatih basket anak korban.
- Bahwa anak korban kenal dengan terdakwa karena merupakan guru yang mengajar di sekolahnya, sejak duduk di bangku sekolah kelas 3 di SD Tulungagung sekitar tahun 2018 sebagai guru olahraga.
- Bahwa yang akrab dengan terdakwa tidak hanya anak korban, tetapi juga teman-teman lainnya yang ikut kegiatan ekstra kurikuler basket.
- Bahwa awal mula kejadian persetubuhan dan pencabulan pada awal bulan Desember 2023, terdakwa sering mengirim pesan WhatsApp kepada anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban yang berisi "LAGI APA..., DIMANA...KAMU CANTIK, PINTER, BASKETMU BAGUS...". terdakwa hampir setiap hari mengirimkan pesan whatsapp dan pernah mengatakan "KAMI CANTIK...AKU SUKA SAMA KAMU" dan anak korban menjawab "BAPAKKAN SUDAH PUNYA ISTRI DAN ANAK..." dan dijawab oleh terdakwa "YA NDAK PAPA KAN SUKA AJA...". anak korban selalu menjawab singkat ketika dicheat oleh terdakwa. Namun terdakwa tetap mengirim pesan whatsapp kepada anak korban.

- Bawa sekitar bulan Januari 2024 di kantin SMP Tulungagung anak korban sedang duduk di bangku kantin, tiba-tiba terdakwa duduk di depan anak korban kemudian tangan kanan terdakwa melalui bawah meja mulai meraba-raba paha anak korban sampai masuk kedalam rok anak korban.
- Bawa anak korban merasa risih kemudian menepis tangan terdakwa namun terdakwa malah memelototkan matanya kepada anak korban sehingga anak korban tidak berani menolak.
- Bawa terdakwa juga sering memegang tangan anak korban.
- Bawa kejadian seperti itu terjadi seminggu sebanyak 1-2 kali dari bulan Januari 2024 sampai dengan bulan Juni 2024 dan terdakwa juga sering meminta saksi korban untuk membayar makanannya di kantin.
- Bawa sekitar awal bulan Maret 2024, terdakwa pernah bertanya kepada anak korban apakah anak korban mengetahui tentang hubungan suami istri dan anak korban menjawab tidak tahu.
- Bawa lalu terdakwa mengirimkan video porno kepada anak korban melalui whatsapp serta mengajarkan tentang cara berhubungan suami istri.
- Bawa jarak seminggu kemudian, terdakwa pergi ke Surabaya untuk menjadi wasit dalam pertandingan bola basket dan saat itu terdakwa sedang berada di Hotel Surabaya dan mengajak anak korban untuk melakukan video call dan menunjukkan penisnya.
- Bawa kemudian anak korban kaget lalu mematikan video callnya dan terdakwa mengancam anak korban jika tidak mau mengangkat video callnya maka terdakwa akan menjelek-jelekan anak korban kepada teman-teman anak korban.
- Bawa jarak satu minggu kemudian, terdakwa kembali melakukan video call dengan anak korban dan saat itu terdakwa dalam keadaan bugil lalu terdakwa memaksa anak korban untuk membuka semua pakaian anak korban.
- Bawa terdakwa kalau video call dengan anak korban biasanya dilakukan pada tengah malam antara jam 24.00 sampai dengan 01.00 WIB, saat orang tua anak korban sudah tidur.

Halaman 27 dari 61 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat video call, posisi anak korban berada didalam kamarnya sedangkan terdakwa posisi di dalam kamar mandi
- Bahwa pada saat terdakwa mengajak video call untuk bugil, awalnya anak korban menolak namun terdakwa mengancam kepada anak korban kalau anak korban tidak mau diajak video call dengan bugil maka terdakwa akan menjelek-jelekan nama anak korban kepada teman-temannya di sekolah.
- Bahwa akhirnya anak korban menuruti keinginan terdakwa tersebut lalu anak korban membuka semua bajunya dan terdakwa juga dalam kondisi bugil, dimana saat terdakwa mulai memegang alat kelaminnya/penis lalu terdakwa melakukan onani sampai mengeluarkan cairan putih kental/sperma setelah itu terdakwa langsung menutup video callnya.
- Bahwa selain itu saat terdakwa mengajak anak korban video call, terdakwa meminta anak korban bugil lalu menyuruh anak korban untuk memasukkan jarinya ke dalam kemaluan anak korban hingga alat kelamin terdakwa menegang sampai mengeluarkan sperma.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada setiap hari Sabtu atau Minggu dari bulan Maret 2024 sampai dengan bulan Mei 2024 sebanyak kurang lebih 8 kali.
- Bahwa selain itu terdakwa juga meminta anak korban untuk mengirimkan foto telanjang anak korban.
- Bahwa karena takut dengan ancaman terdakwa, akhirnya anak korban mengirimkan foto telanjang anak korban karena terdakwa mengancam akan menjelek-jelekan nama anak korban kepada teman-teman anak korban.
- Bahwa pada April 2024 saksi korban pergi ke Yogyakarta untuk melakukan study tour, saat itu saksi menginap di Hotel alamat Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Bahwa pada tanggal 2024 sekitar pukul 00.00 WIB anak korban bersama dengan 2 (dua) orang temannya diajak terdakwa untuk menonton pertandingan bola di kamar terdakwa yang letaknya di lantai 2 (dua).
- Bahwa awalnya ditempat tersebut ada 6 (enam) orang dikamar yaitu anak korban, terdakwa, teman anak korban dan 2 (dua) siswa SD yang sedang tertidur.
- Bahwa sekitar pukul 00.30 WIB, teman anak korban diperintah terdakwa untuk menonton bola di lantai 1 (satu), lalu anak korban diajak terdakwa untuk membuat pop mie di kamar terdakwa.
- Bahwa sekitar pukul 01.00 WIB, terdakwa tiba-tiba melepas celana dan celana dalamnya kemudian memaksa anak korban untuk melepas celana pendek

Halaman 28 dari 61 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna biru yang anak korban pakai sampai terlepas menyisakan celana dalam saja.

- Bahwa saat itu anak korban tidak berani teriak karena takut dan terdakwa mengatakan kalau kamu teriak teman-teman kamu semua datang
- Bahwa saat itu terdakwa langsung menggedong anak korban dengan posisi saksi korban digendong depan sehingga badan anak korban menghadap ke badan terdakwa.
- Bahwa kemudian terdakwa mulai menciumi leher dan payudara anak korban dan menggesek- gesekkan penisnya ke vagina anak korban kurang lebih selama 5 (lima) menit (posisi anak korban masih memakai celana dalam) sampai terdakwa mengeluarkan cairan kental/sperma dilantai dan dibersihkan dengan tissu.
- Bahwa setelah itu anak korban langsung memakai celananya dan lari turun ke lantai 1 (satu).
- Bahwa pada tanggal 2024 anak korban dan mama anak korban yakni saksi SUSANRIA SANSAN pergi ke Mall Surabaya untuk melihat pertandingan Basket.
- Bahwa sekitar pukul 09.00 WIB, terdakwa mengirim pesan kepada anak korban yang menanyakan posisi anak korban dimana, lalu oleh anak korban dijawab "bahwa anak korban berada di Mall Surabaya untuk menonton basket dan ternyata terdakwa juga berada di tempat tersebut;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengajak anak korban untuk bertemu di parkiran Mall Surabaya.
- Bahwa sekitar pukul 11.00 WIB, anak korban dan mama anak korban yakni saksi SUSANRIA SANSAN sedang makan siang di Warung Bu Kris di luar mall Golden City Surabaya
- Bahwa setelah selesai makan sekira pukul 11.30 WIB, anak korban bersama mama anak korban (saksi SUSANRIA SANSAN) kembali ke Mall, namun tiba-tiba mama anak korban (saksi SUSANRIA SANSAN) ditelfon oleh seseorang sehingga anak korban diperintah oleh mamanya untuk naik terlebih dahulu ke tempat pertandingan basket
- Bahwa ketika anak korban akan memasuki lift menuju ke tempat basket, terdakwa yang saat itu memakai masker tiba-tiba muncul di depan anak korban dan mengatakan "IKUT AKU...", lalu anak korban akhirnya mengikuti terdakwa ke arah parkiran karena saat itu terdakwa mengatakan kalau ada urusan terkait basket.
- Bahwa setelah berjalan agak jauh keluar dari Mall, anak korban oleh terdakwa diajak ke Reddoorz Surabaya.

Halaman 29 dari 61 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akhirnya anak korban bertanya kepada terdakwa "INI MAU KEMANA MISTER." Dijawab oleh terdakwa "WISTO KAMU DIEM O..., lalu anak korban diajak oleh terdakwa untuk naik lift hotel menuju kamarnya (anak korban tidak mengetahui kapan terdakwa memesan kamar karena saat itu terdakwa telah membawa kunci kamar).
- Bahwa kemudian anak korban diajak masuk ke dalam kamar terdakwa dan setelah masuk ke dalam kamar lalu terdakwa mengunci pintu kamarnya.
- Bahwa pada saat itu anak korban berusaha untuk keluar dari kamar tetapi oleh terdakwa dihalang-halangi dan anak korban berusaha untuk melawan tetapi kalah kuat.
- Bahwa akhirnya anak korban sudah pasrah sambil memejamkan matanya dan berdoa supaya kejadian ini segera berlalu dan tiba-tiba anak korban tidak sadarkan diri.
- Bahwa saat anak korban sadar, anak korban sudah telentang di atas kasur dengan keadaan telanjang bulat dan terdakwa juga posisi telanjang bulat, lalu tangan kirinya menyentuh alat kemaluan anak korban lalu terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan anak korban dan digerak-gerakkan keluar masuk hingga beberapa menit sampai mengeluarkan cairan putih.
- Bahwa saat itu anak korban kaget dan merasakan sakit di bagian vagina anak korban, lalu anak korban langsung memakai pakaianya dan mencari HPnya dan ternyata HP anak korban berada di samping terdakwa kemudian anak korban lari keluar kamar
- Bahwa sebelum anak korban lari keluar dari kamar saat itu terdakwa mengatakan kepada anak korban dengan ancaman " Awas Jangan Bilang Mamamu, Bilang saja habis dari Toilet".
- Bahwa saat itu terdakwa juga meminta uang sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada anak korban untuk biaya check in namun anak korban tidak mau karena tidak membawa uang.
- Bahwa sekira jam 12.10 WIB, mama anak korban menghubungi anak korban dan mengirimkan pesan whatsapp menanyakan anak korban dimana.
- Bahwa sekitar jam 12.12 WIB, anak korban ditelfon oleh mamanya dan anak korban menjawab lagi ada di toilet.
- Bahwa saat itu anak korban keluar dari kamar dan berpisah dengan terdakwa di pintu masuk hotel.
- Bahwa kemudian anak korban lari sambil menangis menuju ke tempat pertandingan dan meminta tissu basah kepada mamanya lalu anak korban

Halaman 30 dari 61 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi ke toilet dan menemukan cairan putih kental di celana dalam anak korban dan pada vagina saksi korban.

- Bahwa lalu anak korban membersihkan cairan tersebut dan buang air kecil dan saat buang air kecil anak korban merasakan nyeri dan perih pada vagina anak korban.
- Bahwa sekitar pukul 21.00 WIB dalam perjalanan pulang ke Tulungagung, anak korban sempat ditanyai oleh mamanya yakni saksi SUSANRIA SANSAN kenapa terdakwa tadi mengajak bicara anak korban ke gedung sebelah yang sepi, dan anak korban menjawab di sana tidak sepi dan anak korban mengatakan bahwa terdakwa sering mengechat anak korban dan mengatakan bahwa terdakwa suka dengan anak korban.
- Bahwa pada tanggal Juni 2024, saksi SUSANRIA SANSAN menyita HP anak korban, setelah itu anak korban baru berani bercerita bahwa anak korban sudah dicabuli oleh terdakwa.
- Bahwa pada tanggal Juli 2024, saksi SUSANRIA SANSAN melaporkan terdakwa ke Polda Jatim;
- Bahwa pada tanggal Juli 2024 anak korban sudah tidak bisa memendamnya lagi dan menceritakan kepada mamanya yakni saksi SUSANRIA SANSAN bahwa anak korban sudah disetubuhi oleh terdakwa di Reddoorz Surabaya sambil menangis
- Bahwa yang anak korban rasakan ketika terdakwa menyetubuhi dan mencabuli anak korban yaitu merasakan nyeri pada bagian vaginanya dan merasa ketakutan tidak berani bercerita karena takut dan diancam oleh terdakwa karena apabila menceritakan kejadian tersebut maka terdakwa akan menjelek-jelekkan nama anak korban di depan teman-teman dan mama anak korban dan anak korban diancam oleh terdakwa dengan kalimat “ Awas Jangan Bilang mama kamu, ..Bilang saja habis dari Toilet”
- Bahwa anak korban pertama kali dicabuli oleh terdakwa pada bulan Januari 2024 di kantin SMP Tulungagung dan pertama kali disetubuhi oleh terdakwa pada tanggal 2024 di Reddoorz Surabaya;
- Bahwa anak korban baru bercerita kepada mamanya pada bulan Januari 2024 karena takut dengan terdakwa dan anak korban sudah tidak sanggup lagi memendamnya
- Bahwa anak korban dicabuli oleh terdakwa dalam keadaan sadar dan saat disetubuhi anak korban dalam keadaan tidak sadar (saat itu anak korban memejamkan matanya)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak korban dicabuli kurang lebih sebanyak 24 kali dimulai dari bulan Januari 2024 sampai dengan bulan Juni 2024 dengan cara diraba-raba pada bagian paha dan 8 kali videocall sex, lalu dicium pada bagian leher dan payudara serta terdakwa menggesekan penisnya ke vagina anak korban (anak korban masih memakai celana dalam) kurang lebih selama 5 menit.
- Bahwa anak korban di setubuhi oleh terdakwa sebanyak 1(satu) kali yaitu tanggal 2024
- Bahwa pada saat terdakwa menyebutuhi dan mencabuli anak korban tidak pernah menjanjikan atau mengatakan sesuatu kepada anak korban, justru anak korban dimintai uang oleh terdakwa untuk check in sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) namun anak korban tolak dan anak korban sering diminta untuk membayar makanan terdakwa di kantin dan membayar oleh-oleh di Yogyakarta
- Bahwa anak korban mendapatkan ancaman dari terdakwa pada saat terdakwa melakukan persetubuhan dan pencabulan kepada anak korban dengan ancaman akan menjelek-jelekan nama anak korban didepan teman-teman dan mamanya dan anak korban tidak akan dilatih basket dan juga diancam dengan kalimat “Awas Jangan Bilang-bilang mamamu, Bilang saja Habis dari Toilet”
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan persetubuhan dan pencabulan terhadap anak korban pakaian yang terdakwa gunakan sweater warna biru dan celana hitam kain saat di hotel Reddoorz Surabaya sedangkan anak korban memakai baju kaos pendek warna putih dan celana pendek warna biru, saat di hotel anak korban memakai kaos warna merah dan celana pendek warna krem.
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan persetubuhan dan pencabulan anak korban merasakan kesakitan pada vagina
- Bahwa akibat yang dialami anak korban setelah disetubuhi dan dicabuli oleh terdakwa adalah anak korban merasa trauma, tidak nyaman, sering murung, sering melamun, stress, sering menangis, mengalami depresi.
- Bahwa setelah terjadi persetubuhan dan pencabulan anak korban tetap melanjutkan sekolah
- Bahwa yang mengetahui terkait peristiwa pencabulan dan persetubuhan ini adalah mamanya, papanya serta kakaknya.
- Bahwa anak korban melakukan perlawanan ketika terdakwa melakukan pencabulan dan persetubuhan dengan cara menendang terdakwa ketika terdakwa memegang pahanya dan saat di Yogyakarta anak korban juga sempat menepis tangan terdakwa dengan tangannya

Halaman 32 dari 61 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdidikan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan anak korban ada yang tidak benar bahwa terdakwa tidak melakukan kekerasan atau ancaman dan dilakukan suka sama suka, tidak pernah minta uang untuk bayar makan di kantin dan bayar kamar hotel;

Atas bantahan terdakwa tersebut anak korban tetap pada keterangannya

3. Saksi WURI KUSUMAWATI, S.Pd dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Kepala Sekolah SMP Tulungagung yang beralamat Kabupaten Tulungagung sejak tahun 2021 sampai dengan sekarang
- Bahwa saksi sebagai Kepala Sekolah berdasarkan: Surat Keputusan Yayasan Tulungagung nomor : 041/SK-/PENDIK/VII/2021 tentang Pengangkatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tulungagung periode tahun 2020 – 2021 tanggal 2022, Surat Keputusan Yayasan Tulungagung nomor : 039/SK-/PENDIK/VII/2023 tentang Pengangkatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tulungagung periode tahun 2023 – 2024 tanggal 2023, surat Keputusan Yayasan Tulungagung nomor : 021/SK- /PENDIK /VII/2024 tentang Pengangkatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tulungagung periode tahun 2024 – 2025 tanggal 2024
- Bahwa terdakwa selaku guru olah raga di SMP Tulungagung sesuai dengan Surat Keputusan Yayasan Tulungagung nomor : 078/SK-/PEN- SD-SMP/VII/2020 tentang Pengangkatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tulungagung periode tahun 2020 – 2021 tanggal 2020, Surat Keputusan Yayasan Tulungagung nomor: 009/SK-/PENDIK /VII/2021 tentang Pengangkatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tulungagung periode tahun 2021 – 2022 tanggal 2021, Surat Keputusan Yayasan Tulungagung nomor : 032/SK-/PENDIK /VII/2023 tentang Pengangkatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tulungagung periode tahun 2023 – 2024 tertanggal 2023
- Bahwa terdakwa sebagai guru olah raga tersebut dengan system kontrak dan biasanya hitungan sampai penerimaan murid baru
- Bahwa benar sejak tanggal 2024 terdakwa sudah tidak diperpanjang kontraknya oleh Yayasan Tulungagung dengan alasan dianggap sudah tidak memenuhi kualifikasi menjadi guru olahraga di Tulungagung
- Bahwa terdakwa pada tanggal 2024 masih berstatus sebagai guru olah raga di SMP Tulungagung
- Bahwa terdakwa juga sering tidak masuk ke sekolah kadang ijinnya tidak masuk sudah terlambat, karena kadangkala jadi juri basket di Surabaya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi awalnya tidak mengetahui adanya kejadian pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi mengetahui setelah ada petugas dari Polri datang ke sekolah untuk meminta keterangan dari murid-muridnya
- Bahwa saksi mendengar adanya kejadian pencabulan dari pihak Penyidik Polri pada saat di BAP
- Bahwa informasi dari penyidik kejadian pencabulan tersebut terjadi di ruang kosong di sekolah yakni di ruang tari, ruang gudang.
- Bahwa pelaku pencabulan terhadap muridnya tersebut adalah terdakwa Nanang Seminar dan korbannya adalah anak korban, umur 14 tahun, klas 09 di SMP Tulungagung
- Bahwa terdakwa selain guru olah raga basket di sekolah, terdakwa juga guru les privat basket di luar jam sekolah
- Bahwa setelah terdakwa di periksa di Penyidik Polri tersebut, terdakwa tidak masuk sekolah
- Bahwa terdakwa asli Kediri dan terdakwa tinggal di sebelah LBB (rumah terdakwa sendiri)
- Bahwa terdakwa adalah pelatih pribadi basket yang ditunjuk oleh keluarga anak korban;
- Bahwa anak korban cerita beberapa kali kepada saksi kalau terdakwa adalah pelatih pribadi atau guru les privat basketnya
- Bahwa anak korban adalah kapten basket di sekolah
- Bahwa anak korban dan teman-temannya pernah curhat kepada saksi tentang gurunya tetapi curhat terkait cara mengajarnya bukan terkait adanya peristiwa pencabulan.
- Bahwa anak korban adalah anak yang berprestasi baik di bidang akademik maupun non akademik, dan sering membanggakan sekolah dengan prestasi-prestasinya.
- Bahwa anak korban adalah anak yang pendiam, penurut, patuh dan banyak temannya
- Bahwa saat ini anak korban masih kelas 9 di SMP Tulungagung periode 2024 – 2025
- Bahwa pihak sekolah mengetahui terkait peristiwa yang dilakukan terdakwa kepada anak korban setelah mendapatkan Surat Panggilan siswa kami dari Polres Tulungagung
- Bahwa benar tindakan yang telah dilakukan oleh pihak sekolah setelah mengetahui adanya perbuatan yang dilakukan terdakwa kepada korban adalah melindungi korban korban selanjutnya memberikan pengarahan bagaimana

Halaman 34 dari 61 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersikap yang seharusnya antara guru dan murid kemudian pihak sekolah memperketat rekrutmen guru pengganti dan memberikan arahan maupun bimbingan kepada guru pengganti

- Bahwa setelah adanya kejadian pencabulan tersebut pihak orang tua anak korban sempat datang ke sekolah dan menanyakan perihal tersebut.
- Bahwa tidak ada CCTV yang mengarah ke ruang kosong (tidak dipakai) pada lantai 2 dan lantai 3 di SMP Tulungagung;

Atas keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa adalah seorang guru olah raga di SMP Tulungagung
- Bahwa terdakwa menjadi guru olah raga di SMP Tulungagung sejak bulan 2020-2024
- Bahwa terdakwa telah melakukan pencabulan dan persetubuhan terhadap anak didiknya yang masih sekolah di SMP Tulungagung klas IX
- Bahwa anak didik terdakwa yang menjadi korban pencabulan dan persetubuhan tersebut bernama Anak Korban, lahir pada tanggal 2010, usia 14 tahun dan duduk di kelas IX
- Bahwa terdakwa adalah guru olah raga khususnya basket di SMP Tulungagung.
- Bahwa terdakwa selain menjadi guru olah raga basket di SMP juga menjadi guru les privat basket dari anak korban
- Bahwa terdakwa juga kenal baik dengan orang tua anak korban, karena orang tua anak korban meminta terdakwa untuk melatih basket anak korban secara privat (guru les privat)
- Bahwa terdakwa menjadi guru olah raga anak korban sejak klas VII di SMP Tulungagung
- Bahwa terdakwa telah melakukan pencabulan dan persetubuhan terhadap anak korban
- Bahwa terdakwa sudah suka dengan anak korban sejak klas VIII di SMP Tulungagung
- Bahwa terdakwa memang suka dengan anak korban
- Bahwa terdakwa melakukan pencabulan dengan anak korban dilakukan di sekolah dan melakukan persetubuhan di Hotel Reddoorz Surabaya
- Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak korban di kamar 1906
- Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak korban dilakukan satu kali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu anak korban sedang melihat pertandingan basket di Mall Surabaya dan terdakwa saat itu juga ada di tempat tersebut
- Bahwa saat itu terdakwa menghubungi anak korban dan diajak untuk bertemu
- Bahwa usia anak korban adalah 14 tahun (masih anak-anak)
- Bahwa terdakwa selalu memberikan perhatian kepada anak korban dengan cara memberikan motivasi/support dalam bentuk olahraga kesukaannya (basket), memberikan perhatian (semangat untuk melakukan program latihan basket).
- Bahwa saat itu anak korban bertanya kepada terdakwa Kenapa Mister perhatian dengan Anak Korban, dan oleh terdakwa dijawab “ini tugas saya sebagai pelatih privat basket.
- wa terdakwa sering memuji /merayu anak korban kalau anak korban xxx cantik, pinter, penurut, basketnya bagus , saya suka sama Anak Korban, dan anak korban adalah kapten basket di SMP Tulungagung
- Bahwa terdakwa melakukan pencabulan terhadap anak korban adalah dengan memegang paha, meraba paha, dada, meraba tangan dan juga tangan terdakwa dimasukkan kedalam kemaluan anak korban
- Bahwa selain itu terdakwa juga melakukan video call dengan anak korban dengan posisi bugil
- Bahwa terdakwa menyuruh anak korban pada saat video call untuk bugil dan terdakwa mengajari anak korban untuk melakukan hubungan suami istri
- Bahwa terdakwa setiap video call dengan anak korban, terdakwa menyuruh anak korban untuk bugil dan kadang menyuruh anak korban untuk mengikuti keinginan terdakwa agar anak korban memasukkan jarinya kedalam kemaluannya.
- Bahwa terdakwa video call bugil dengan anak korban dilakukan kurang lebih 3 (tiga) kali
- Bahwa terdakwa kalau video call sering menyuruh anak korban untuk bugil kalau tidak mau memenuhi keinginannya maka terdakwa mengancam akan menjelek-jelekkan anak korban kepada teman- temannya sehingga anak korban mau mengikuti keinginan terdakwa.
- Bahwa awalnya anak korban tidak mau dan mematikan HPnya tetapi terdakwa menelpon lagi dan mengancam anak korban” apabila tidak mau mengikuti keinginannya maka anak korban akan dijekel-jelekkan kepada teman-temannya, akhirnya anak korban menjadi ketakutan
- Bahwa akhirnya anak korban mengikuti keinginan terdakwa
- Bahwa terdakwa juga sering memuji anak korban kalau anak korban cantik, pinter.

Halaman 36 dari 61 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdidikan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan pencabulan terhadap anak korban sudah sering kali sejak bulan Januari 2024
- Bahwa terdakwa selain melakukan persetubuhan terhadap anak korban di Surabaya, terdakwa juga pernah melakukan di Yogyakarta
- Bahwa pada saat itu pada tanggal lupa bulan April 2024 saat ada Outing Class di kamar hotel lupa namanya di daerah Kaliurang Yogyakarta
- Bahwa saat itu terdakwa memanggil anak korban untuk menonton bola dikamarnya dilantai atas (lantai dua), dimana saat itu dikamar terdakwa tersebut ada siswa SD sebanyak 2 (dua) orang
- Bahwa saat itu anak korban dengan temannya dua orang naik keatas dikamar terdakwa
- Bahwa didalam kamar terdakwa saat itu ada empat anak /siswa dan tengah malam sekira jam 11.00 WIB, dua teman anak korban oleh terdakwa disuruh turun ke lantai satu sedangkan anak korban disuruh tetap didalam kamar terdakwa sedangkan dua siswa SD tadi tidur didalam kamar terdakwa.
- Bahwa saat dua anak SD sudah tidur didalam kamar terdakwa, saat itu terdakwa melakukan aksinya dengan cara memeluk anak korban lalu menciumnya kemudian melepas celana dan celana dalamnya kemudian terdakwa melepas celana yang dipakai oleh Anak Korban, lalu terdakwa menggesek-gesekkan alat kelaminnya ke kemaluan anak korban dimana saat itu anak korban masih memakai celana dalam.
- Bahwa saat itu terdakwa sampai mengeluarkan sperma ke lantai lalu anak korban boleh turun ke bawah (lantai 1)
- Bahwa setelah melakukan di Yogyakarta tersebut lalu terdakwa melakukan persetubuhan lagi di Surabaya tepatnya di kamar 1906 Hotel Reddoorz Surabaya
- Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak korban karena terdakwa suka sekali dengan anak korban sejak klas VIII.
- Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban di Hotel Reddoorz Surabaya pada hari Rabu tanggal 2024 sekira jam 11.20 WIB.
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban Foirenzia di Hotel Reddoorz Surabaya, sebelumnya terdakwa mengirim WA kepada anak korban kalau ingin ketemu terkait dengan masalah basket sehingga anak korban mengiyakan
- Bahwa pada saat itu terdakwa mengajak ketemuan anak korban tidak ada kaitannya dengan basket tetapi karena terdakwa akan melampiaskan hasrat nafsunya.

Halaman 37 dari 61 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak korban tipe anak yang penurut sehingga terdakwa senang dengan anak korban
- Bahwa terdakwa melakukan pencabulan dan persetubuhan terhadap anak korban dilakukan dengan sadar dan bukan karena khilaf
- hwa pada saat melakukan persetubuhan di Hotel Reddoorz Surabaya, kamarnya oleh terdakwa dikunci agar anak korban tidak bisa keluar
- Bahwa pada saat melakukan persetubuhan terhadap anak korban, terdakwa masih berstatus sebagai guru olah raga di SMP Tulungagung
- Bahwa cara terdakwa melakukan persetubuhan di Hotel Reddoorz Surabaya, awalnya terdakwa mengajak ketemuan anak korban dengan alasan ada kaitannya dengan basket agar anak korban mau menemuinya.
- Bahwa setelah bertemu lalu terdakwa mengajak anak korban masuk kedalam kamar Hotel yang sebelumnya sudah dipesan oleh terdakwa
- Bahwa setelah anak korban masuk kedalam kamar lalu terdakwa mengunci pintu kamar hotel dengan tujuan agar anak korban tidak bisa keluar dan saat itu HP anak korban dibawa oleh terdakwa.
- Bahwa selanjutnya terdakwa melepas celana dan celana dalamnya dalam keadaan bugil lalu melepas celana dan celana dalam anak korban kemudian terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah menegang kedalam kemaluan anak korban dan digerakkan keluar masuk beberapa menit sampai mengeluarkan sperma yang dikeluarkan diluar.
- Bahwa setelah berhasil melampiaskan hawa nafsunya lalu terdakwa memakai pakainnya dan anak korban keluar dari kamar
- Bahwa selanjutnya terdakwa dilaporkan oleh orang tua anak korban ke Polda Jatim dan dipanggil oleh Penyidik Polda Jatim untuk dilakukan pemeriksaan

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kaos pendek warna putih dengan motif bergambar pita warna hitam
- 1 (satu) buah celana pendek warna biru dongker
- 1 (satu) buah kaos warna merah
- 1 (satu) buah celana dalam warna ungu
- 1 (satu) buah celana pendek warna krem
- 1 (satu) buah atasan seragam warna putih
- 1 (satu) buah bawahan seragam rok warna biru motif kotak-kotak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah foto copy legalisir kartu pelajar an. Anak Korban, (satu) lembar foto copy legalisir Akta Kelahiran Nomor 0007, tanggal 2014 an. Anak Korban, yang dikeluarkan oleh Dispenduk Capil Kab. Tulungagung
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Kartu Keluarga Nomor XXX, tanggal 2020 an. Kepala Keluarga Sandy Dewanto yang dikeluarkan oleh Dispenduk Capil Kab. Tulungagung
- 1 (satu) lembar Register Form Reddoorz tanggal 2024 atas nama Nanang dikamar No. 1906
- 1 (satu) lembar Register Form Reddoorz tanggal 19 Juli 2024 atas nama Nanang di kamar No.237
- 1 (satu) lembar print out data tamu atau Guest In House tanggal 2024
- 1 (satu) lembar print out data tamu atau Guest In House tanggal 19 Juli 20241 (satu) buah HP merk Xiom Redmi warna hitam dengan Nomor 08573527225 dengan IMEI 1 869153060797427 dan IMEI 2 869153060797435
- 1 (satu) buah celana kain panjang warna hitam
- 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna biru
- 1 (satu) buah celana dalam warna abu-abu
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Yayasan Tulungagung Nomor 078/SK-/PEN-SD-SMP/VII/2020 tentang Pengangkatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tulungagung periode Tahun 2020-2021 tertanggal 2020
- 1 (satu) lembar asli Surat Kontrak Karyawan Juli 2020 sampai dengan Juni 2021 atas nama Nanang Seminbar Efendi, S.Pd tertanggal 13 Juli 2020
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Yayasan Generasi Baru Tulungagung Nomor 009/SK-/PENDIK/VII/2021 tentang Pengangkatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tulungagung periode Tahun 2021-2022 tertanggal 2021
- 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Kontrak Kerja Karyawan Periode Juli 2021-Juni 2022 atas nama Nanang Seminar Efendi, S.Pd tertanggal 1 Juli 2021
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Yayasan Tulungagung Nomor 032/SK-/PENDIK/VII/2023 tentang Pengangkatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tulungagung periode Tahun 2023-2024 tertanggal 2023
- 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Kontrak Kerja Karyawan Periode Juli 2023-Juni 2024 atas nama Nanang Seminar Efendi, S.Pdd tertanggal 1 Juli 2023
- 3 (tiga) lembar prit out legalisir jadwal pelajaran (Secondary Timetable Grade 7.8 dan 9) periode Tahun ajaran 2023-2024.

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan hasil visum et repertum atas nama anak korban, RS. Bhayangkara H.S. Samsoeri Mertojoso Polda Jatim Nomor: VER/-VIII/ KES.3/2024/Rumkit yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Ma'rifatul

Halaman 39 dari 61 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ula, Sp.FM doketra pada RS Bhayangkara HS Samsoeri Mertojoso Polda Jatim dengan kesimpulan:

- Ditemukan robekan lama pada selaput dara di arah jam dua belas dan jam lima yang mencapai dasar, dan arah jam tujuh yang tidak mencapai dasar
- Robekan tersebut merupakan tanda penetrasi.

Menimbang, bahwa di persidangan dibacakan pula Hasil Pemeriksaan Psikologi Forensik Atas Nama Anak Korban Dugaan Tindak Pidana Persetubuhan dan Atau Pencabulan terhadap Anak Dibawah Umur Nomor : Psi-/VIII/Kes.3/2024/Rumkit tanggal 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Cita Juwita A.R.,S.Psi.,M.Psi.,Psikolog, selaku Psikolog Peminatan Klinis-Forensik Pemeriksa diperoleh hasil :

Kesimpulan:

- a. Kemampuan intelektual yang dimiliki tergolong High Average (Rata-rata Atas) yang artinya anak tidak mengalami hambatan dalam proses berpikir.
- b. Anak memiliki kompetensi yang cukup memadai untuk mengikuti proses pemeriksaan dan memberikan keterangan
- c. Keterangan dari Anak tidak diperkuat dengan significant other dan data kolateral lainnya namun apa yang disampaikan tergolong konsisten
- d. Unsur persetubuhan dan atau pencabulan yang dilakukan oleh Tersangka atas anak dilakukan berulkangkali saat di sekolah dan juga melalui media teknologi seperti chat whatshapp dan video call. Keterangan tersebut meliputi (1) Unsur dugaan persetubuhan dan atau pencabulan dilakukan dengan cara diraba paha, dipegang payudara dimasukkan penis kedalam vagina (2) Lokus dugaan persetubuhan dan atau pencabulan yang terakhir terjadi di dalam Aparteman di Surabaya
- e. Dugaan persetubuhan dan atau pencabulan dapat terjadi disebabkan adanya relasi yang tidak seimbang dimana tersangka memanfaatkan ketidakberdayaan anak
- f. Dugaan persetubuhan dan atau pencabulan yang menimpa anak dapat terjadi berulangkali selain dikarenakan karakteristik anak yang dependen, kurang percaya diri, sulit termotivasi sehingga dukungan dari orang terdekat dianggap sangat penting dan dalam hal ini tersangka dianggap salah satu orang yang dekat dengannya
- g. Modus operandi yang dilakukan oleh tersangka diantaranya memanipulasi ketidakberdayaan anak dengan cara mengirimkan chat mesum (sexting), mengajak video call sex dimana anak dipaksa dan disuruh tidak memakai baju. Tersangka juga melakukan ancaman yang berulang pada anak agar tidak membuka suara terkait dugaan persetubuhan dan atau pencabulan yang dialami
- h. Tersangka diduga memiliki pengetahuan lebih terkait kondisi anak sebab dugaan persetubuhan dan atau pencabulan dapat dilakukan berkali-kali mengingat anak

Halaman 40 dari 61 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggemari adalah raga basket sehingga bila anak menolak maka tersangka akan mengancam tidak akan mau melatih sehingga anak merasa tidak berdaya akan hal ini

- i. Pada diri Anak saat ini tampak adanya manifestasi klinis dari adanya dugaan tidak pidana persetubuhan dan atau pencabulan terhadap anak dibawah umur diantaranya munculnya symptom Anxiety atau Kecemasan , Depresi , PTSD (Post Traumatic Stress Disorder)

Rekomendasi:

- Berdasarkan analisis dan telah informasi diatas, dugaan peristiwa persetubuhan dan atau pencabulan yang dialami oleh Anak ada dan diperkuat dengan manifestasi klinis yang muncul
- Berkaitan dengan apa yang dialami oleh Anak maka dibutuhkan pendampingan dan pengawasan yang lebih mengingat karakteristik anak rentan menjadi korban pada dugaan peristiwa serupa dari orang lain
- Diperlukan edukasi parenting pada orang tua anak sebab dugaan persetubuhan dan atau pencabulan yang dialami oleh anak tidak segera diketahui oleh orang tua yang artinya ada dugaan bahwa komunikasi antar orang tua dan anak masih kurang efektif
- Diperlukan juga pendampingan bagi orang tua dari pendamping social atau Ahli Psikolog sebab secara konsisten selama pemeriksaan disampaikan oleh anak bahwa semenjak mengetahui anak mendapatkan dugaan persetubuhan dan atau pencabulan, orang tua berubah yakni semakin menyendiri dan mengalami sulit tidur

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap dan diamankan oleh Petugas Kepolisian Polda Jawa Timur pada tanggal karena telah melakukan tindakan asusila terhadap anak korban ;
- Bahwa kejadian tersebut diketahui oleh saksi Susanria Sansan setelah anak korban sempat hilang beberapa saat sewaktu melihat pertandingan basket di Mall Surabaya pada tanggal 2024 sekitar jam 11.30 WIB saksi Susanria menerima telfon dari temannya kemudian meminta anak korban untuk jalan duluan, ternyata saat selesai telfon anak korban tidak ada, saksi Susanria sudah mencari-cari di sekitar Mall dan saat ditelfon berkali-kali tidak diangkat, dan yang terakhir saat diangkat anak korban mengatakan sedang ada di toilet;
- Bahwa sekitar 30 menit kemudian anak korban muncul dari arah lift kemudian meminta tissue kepada saksi Susanria dan ke toilet lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepanjang perjalanan di dalam mobil, anak korban terlihat berbeda dari biasanya;
- Bahwa sesampainya di rumah saat anak korban sudah tidur, saksi Susanria memeriksa HP anak korban dan mendapat chat whatsapp dari Terdakwa yang mengajak anak korban ketemuan di hotel;
- Bahwa selanjutnya saksi Susanria keesokan harinya menanyakan kepada anak korban kejadian sebenarnya saat di Mall pada tanggal 2024;
- Bahwa kejadian persetubuhan dan pencabulan adalah pada awal bulan Desember 2023, terdakwa sering mengirim pesan WhatsApp kepada anak korban yang berisi "LAGI APA..., DIMANA...KAMU CANTIK, PINTER, BASKETMU BAGUS...". terdakwa hampir setiap hari mengirimkan pesan whatsapp dan pernah mengatakan "KAMU CANTIK...AKU SUKA SAMA KAMU" dan anak korban menjawab "BAPAKKAN SUDAH PUNYA ISTRY DAN ANAK..." dan dijawab oleh terdakwa "YA NDAK PAPA KAN SUKA AJA...". anak korban selalu menjawab singkat ketika dicheat oleh terdakwa. Namun terdakwa tetap mengirim pesan whatsapp kepada anak korban.
- Bahwa sekitar bulan Januari 2024 di kantin SMP Tulungagung anak korban sedang duduk di bangku kantin, tiba-tiba terdakwa duduk di depan anak korban kemudian tangan kanan terdakwa melalui bawah meja mulai meraba-raba paha anak korban sampai masuk ke dalam rok anak korban.
- Bahwa anak korban merasa risih kemudian menepis tangan terdakwa namun terdakwa malah memelototkan matanya kepada anak korban sehingga anak korban tidak berani menolak.
- Bahwa terdakwa juga sering memegang tangan anak korban.
- Bahwa kejadian seperti itu terjadi seminggu sebanyak 1-2 kali dari bulan Januari 2024 sampai dengan bulan Juni 2024 dan terdakwa juga sering meminta saksi korban untuk membayar makanannya di kantin.
- Bahwa sekitar awal bulan Maret 2024, terdakwa pernah bertanya kepada anak korban apakah anak korban mengetahui tentang hubungan suami istri dan anak korban menjawab tidak tahu.
- Bahwa lalu terdakwa mengirimkan video porno kepada anak korban melalui whatsapp serta mengajarkan tentang cara berhubungan suami istri.
- Bahwa jarak seminggu kemudian, terdakwa pergi ke Surabaya untuk menjadi wasit dalam pertandingan bola basket dan saat itu terdakwa sedang berada di Hotel Surabaya dan mengajak anak korban untuk melakukan video call dan menunjukkan penisnya.

Halaman 42 dari 61 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian anak korban kaget lalu mematikan video callnya dan terdakwa mengancam anak korban jika tidak mau mengangkat video callnya maka terdakwa akan menjelek-jelekan anak korban kepada teman-teman anak korban.
- Bahwa jarak satu minggu kemudian, terdakwa kembali melakukan video call dengan anak korban dan saat itu terdakwa dalam keadaan bugil lalu terdakwa memaksa anak korban untuk membuka semua pakaian anak korban.
- Bahwa terdakwa kalau video call dengan anak korban biasanya dilakukan pada tengah malam antara jam 24.00 sampai dengan 01.00 WIB, saat orang tua anak korban sudah tidur.
- Bahwa pada saat video call, posisi anak korban berada didalam kamarnya sedangkan terdakwa posisi di dalam kamar mandi
- Bahwa pada saat terdakwa mengajak video call untuk bugil, awalnya anak korban menolak namun terdakwa mengancam kepada anak korban kalau anak korban tidak mau diajak video call dengan bugil maka terdakwa akan menjelek-jelekan nama anak korban kepada teman-temannya di sekolah.
- Bahwa akhirnya anak korban menuruti keinginan tersebut lalu anak korban membuka semua bajunya dan terdakwa juga posisi bugil, dimana saat terdakwa mulai memegang alat kelaminnya/penis lalu terdakwa melakukan onani sampai mengeluarkan cairan putih kental/sperma setelah itu terdakwa langsung menutup video callnya.
- Bahwa selain itu saat terdakwa mengajak anak korban video call, terdakwa meminta anak korban bugil lalu menyuruh anak korban untuk memasukkan jarinya kedalam kemaluan anak korban hingga alat kelamin terdakwa menegang sampai mengeluarkan sperma.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada setiap hari Sabtu atau Minggu dari bulan Maret 2024 sampai dengan bulan Mei 2024 sebanyak kurang lebih 8 kali.
- Bahwa selain itu terdakwa juga meminta anak korban untuk mengirimkan foto telanjang anak korban.
- Bahwa anak korban karena takut dengan ancaman terdakwa, akhirnya anak korban mengirimkan foto telanjang anak korban karena terdakwa mengancam akan menjelek-jelekkan nama anak korban kepada teman-teman anak korban.
- Bahwa benar pada tanggal XX sampai dengan XX April 2024 saksi korban pergi ke Yogyakarta untuk melakukan studytour (kelas 6 SD sampai dengan kelas 9 SMP), saat itu saksi menginap di Hotel alamat Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Halaman 43 dari 61 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 2024 sekitar pukul 00.00 WIB anak korban bersama dengan 2 (dua) orang teman Anak Korban, diajak terdakwa untuk menonton pertandingan bola di kamar terdakwa yang letaknya dilantai 2 (dua).
- Bahwa awalnya di tempat tersebut ada 6 (enam) orang di kamar yaitu anak korban, terdakwa, teman Anak Korban, dan 2 (dua) siswa SD yang sedang tertidur.
- Bahwa sekitar pukul 00.30 WIB, teman Anak Korban, diperintah terdakwa untuk menonton bola di lantai 1 (satu), lalu anak korban diajak terdakwa untuk membuat pop mie di kamar terdakwa.
- Bahwa sekitar pukul 01.00 WIB, terdakwa tiba-tiba melepas celana dan celana dalamnya kemudian memaksa anak korban untuk melepas celana pendek warna biru yang anak korban pakai sampai terlepas menyisakan celana dalam saja.
- Bahwa saat itu anak korban tidak berani teriak karena takut dan terdakwa mengatakan kalau kamu teriak teman-teman kamu semua datang
- Bahwa saat itu terdakwa langsung menggedong anak korban dengan posisi saksi korban digendong depan sehingga badan anak korban menghadap ke badan terdakwa.
- Bahwa kemudian terdakwa mulai menciumi leher dan payudara anak korban dan menggesek-gesekkan penisnya ke vagina anak korban kurang lebih selama 5 (lima) menit (posisi anak korban masih memakai celana dalam) sampai terdakwa mengeluarkan cairan kental/sperma dilantai dan dibersihkan dengan tissu.
- Bahwa setelah itu anak korban langsung memakai celananya dan lari turun ke lantai 1 (satu).
- Bahwa kejadian selanjutnya adalah pada hari Rabu tanggal tanggal 2024 anak korban dan mama anak korban yakni saksi SUSANRIA SANSAN pergi ke Mall Surabaya alamat Surabaya untuk melihat pertandingan Basket.
- Bahwa sekitar pukul 09.00 WIB, terdakwa mengirim pesan kepada anak korban yang menanyakan posisi anak korban dimana, lalu oleh anak korban dijawab "bahwa anak korban berada di Mall Surabaya untuk menonton basket dan ternyata terdakwa juga berada di tempat tersebut;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengajak anak korban untuk bertemu di parkiran Mall Surabaya.
- Bahwa sekitar pukul 11.00 WIB, anak korban dan mama anak korban yakni saksi SUSANRIA SANSAN sedang makan siang di Warung diluar mall Surabaya
- Bahwa setelah selesai makan sekira pukul 11.30 WIB, anak korban bersama mama anak korban (saksi SUSANRIA SANSAN) kembali ke Mall, namun tiba-tiba mama anak korban (saksi SUSANRIA SANSAN) ditelfon oleh seseorang sehingga anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban diperintah oleh mamanya untuk naik terlebih dahulu ke tempat pertandingan basket;

- Bawa ketika anak korban akan memasuki lift menuju ke tempat basket, terdakwa yang saat itu memakai masker tiba-tiba muncul didepan anak korban (dimana sebelumnya terdakwa telah mengirim Whatshaap kepada anak korban dengan menanyakan posisi anak korban)
- Bawa terdakwa yang saat itu memakai masker lalu langsung mendatangi anak korban dan mengatakan "IKUT AKU...", lalu anak korban akhirnya mengikuti terdakwa ke arah parkiran karena saat itu terdakwa mengatakan kalau ada urusan terkait basket.
- Bawa setelah berjalan agak jauh, anak korban oleh terdakwa diajak ke Reddoorz Surabaya.
- Bawa akhirnya anak korban bertanya kepada terdakwa "INI MAU KEMANA MISTER." Dijawab oleh terdakwa "WISTO KAMU DIEM O...", lalu anak korban diajak oleh terdakwa untuk naik lift hotel menuju kamarnya (anak korban tidak mengetahui kapan terdakwa telah memesan kamar karena saat itu terdakwa telah membawa kunci kamar).
- Bawa kemudian anak korban diajak masuk kedalam kamar terdakwa dan setelah masuk ke dalam kamar lalu terdakwa mengunci pintu kamarnya
- Bawa pada saat itu anak korban berusaha untuk keluar dari kamar tetapi oleh terdakwa dihalang-halangi dan anak korban berusaha untuk melawan tetapi kalah kuat.
- Bawa akhirnya anak korban sudah pasrah sambil memejamkan matanya dan berdoa supaya kejadian ini segera berlalu dan tiba-tiba anak korban tidak sadarkan diri.
- Bawa saat anak korban sadar, anak korban sudah telentang diatas kasur dengan keadaan telanjang bulat dan terdakwa juga posisi telanjang bulat, lalu tangan kirinya menyentuh alat kemaluan anak korban lalu terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan anak korban dan digerak-gerakkan keluar masuk hingga beberapa menit sampai mengeluarkan cairan putih.
- Bawa saat itu anak korban kaget dan merasakan sakit dibagian vagina anak korban, lalu anak korban langsung memakai pakaianya dan mencari HPnya dan ternyata HP anak korban berada disamping terdakwa kemudian anak korban lari keluar kamar;
- Bawa sebelum anak korban lari keluar dari kamar saat itu terdakwa mengatakan kepada anak korban dengan ancaman " Awas Jangan Bilang Mamamu, Bilang saja habis dari Toilet".

Halaman 45 dari 61 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 45



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu terdakwa juga meminta uang sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada anak korban untuk biaya check in kamar hotel namun anak korban tidak mau karena tidak membawa uang.
- Bahwa sekira jam 12.10 WIB, mama anak korban menghubungi anak korban dan mengirimkan pesan whatsapp menanyakan anak korban dimana.
- Bahwa saat itu anak korban keluar dari kamar dan berpisah dengan terdakwa dipintu masuk hotel.
- Bahwa kemudian anak korban lari sambil menangis menuju ke tempat pertandingan dan meminta tisu basah kepada mamanya lalu anak korban pergi ke toilet dan menemukan cairan putih kental di celana dalam anak korban dan pada vagina saksi korban.
- Bahwa lalu anak korban membersihkan cairan tersebut dan buang air kecil dan saat buang air kecil anak korban merasakan nyeri dan perih pada vagina anak korban.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut anak korban mengalami :
 - a. Depresi sebagaimana Hasil Pemeriksaan Psikologi Forensik Atas Nama Anak Korban Dugaan Tindak Pidana Persetubuhan dan Atau Pencabulan terhadap Anak Dibawah Umur Nomor : Psi-/VIII/Kes.3/2024/ Rumkit tanggal Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Cita Juwita A.R.,S.Psi., M.Psi.,Psikolog, selaku Psikolog Peminatan Klinis-Forensik Pemeriksa;
 - b. Berdasarkan hasil Visum et repertum an. Anak Korban, umur 14 tahun, RS. Bhayangkara H.S. Samsoeri Mertojoso Polda Jatim Nomor: VER-/VIII/KES.3/2024/Rumkit dengan kesimpulan:
 - Ditemukan robekan lama pada seliput dara di arah jam dua belas dan jam lima yang mencapai dasar, dan arah jam tujuh yang tidak mencapai dasar;
 - Robekan tersebut merupakan tanda penetrasi;
 - Bahwa usia anak korban pada saat kejadian adalah 13 (empat belas) tahun 7 (tujuh) bulan, lahir tanggal 2010 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor -0007 tanggal 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulungagung;
 - Bahwa Terdakwa menjadi guru olah raga di SMP Tulungagung berdasarkan :
 1. Surat Keputusan Yayasan Tulungagung nomor : 078/SK-/PEN-SD-SMP/VII/2020 tentang Pengangkatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tulungagung periode tahun 2020 – 2021 tertanggal 2020;
 2. Surat Keputusan Yayasan Tulungagung nomor: 009/SK-/PENDIK /VII/2021 tentang Pengangkatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tulungagung periode tahun 2021 – 2022 tertanggal 2021;

Halaman 46 dari 61 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Keputusan Tulungagung nomor : 032/SK-/PENDIK /VII/2023 tentang Pengangkatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tulungagung periode tahun 2023 – 2024 tertanggal 2023.
- Bawa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:
 1. 1 (satu) buah kaos pendek warna putih dengan motif bergambar pita warna hitam
 2. 1 (satu) buah celana pendek warna biru dongker
 3. 1 (satu) buah kaos warna merah
 4. 1 (satu) buah celana dalam warna ungu
 5. 1 (satu) buah celana pendek warna krem
 6. 1 (satu) buah atasan seragam warna putih
 7. 1 (satu) buah bawahan seragam rok warna biru motif kotak-kotak
 8. 1 (satu) buah foto copy legalisir kartu pelajar an. Anak Korban,
 9. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Akta Kelahiran Nomor -0007, tanggal 2014 an. Anak Korban, yang dikeluarkan oleh Dispenduk Capil Kab. Tulungagung
 10. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Kartu Keluarga Nomor 00020, tanggal 2020 an. Kepala Keluarga Sandy Dewanto yang dikeluarkan oleh Dispenduk Capil Kab.Tulungagung
 11. 1 (satu) lembar Register Form Reddoorz tanggal 2024 atas nama Nanang dikamar No. 1906
 12. 1 (satu) lembar Register Form Reddoorz tanggal 2024 atas nama Nanang di kamar No.237
 13. 1 (satu) lembar print out data tamu atau Guest In House tanggal 2024
 14. 1 (satu) lembar print out data tamu atau Guest In House tanggal 2024
 15. 1 (satu) buah HP merk Xiom Redmi warna hitam dengan Nomor 08573527225 dengan IMEI 1 869153060797427 dan IMEI 2 869153060797435
 16. 1 (satu) buah celana kain panjang warna hitam
 17. 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna biru
 18. 1 (satu) buah celana dalam warna abu-abu
 19. 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Yayasan Tulungagung Nomor 078/SK-/PEN-SD-SMP/VII/2020 tentang Pengangkatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tulungagung periode Tahun 2020-2021 tertanggal 2020
 20. 1 (satu) lembar asli Surat Kontrak Karyawan Juli 2020 sampai dengan Juni 2021 atas nama Nanang Seminbar Efendi, S.Pd tertanggal 13 Juli 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Yayasan Tulungagung Nomor 009/SK-/PENDIK/VII/2021 tentang Pengangkatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tulungagung periode Tahun 2021-2022 tertanggal 2021
22. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Kontrak Kerja Karyawan Periode Juli 2021-Juni 2022 atas nama Nanang Seminar Efendi, S.Pd tertanggal 1 Juli 2021
23. 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Yayasan Tulungagung Nomor 032/SK-/PENDIK/VII/2023 tentang Pengangkatan Pendidik dan Tenaga kependidikan Tulungagung periode Tahun 2023-2024 tertanggal 2023
24. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Kontrak Kerja Karyawan Periode Juli 2023-Juni 2024 atas nama Nanang Seminar Efendi, S.Pdd tertanggal 1 Juli 2023
25. 3 (tiga) lembar prit out legalisir jadwal pelajaran (Secondary Timetable Grade 7.8 dan 9) periode Tahun ajaran 2023-2024.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif subsidaris, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu Primer sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (3) Jo Pasal 76 D UURI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UURI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambahkan dengan UU No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UURI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
3. Yang dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Setiap Orang" adalah menunjuk kepada subyek hukum baik perseorangan maupun korporasi yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dihadapkan oleh Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya adalah NANANG SEMINAR EFENDI, dimana terdakwa membenarkan seluruh identitas yang telah dibacakan di persidangan dari dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan orang/error *in persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat 2 anasir unsur sehingga apabila salah satu telah terpenuhi tidak perlu membuktikan ansir unsur yang lain dan cukup untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Dengan sengaja" adalah bahwa perbuatan yang dilakukan pelaku didasari oleh niat dan pelaku mengetahui akibat yang akan terjadi kepada korban;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Anak" menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Menimbang, bahwa kekerasan yang dimaksud dalam Pasal tersebut bukan hanya kekerasan fisik tetapi juga psikologis, dalam arti bahwa kekerasan atau ancaman kekerasan yang dilakukan terdakwa tidak hanya berupa kekerasan fisik seperti memukul, menampar, menendang dan sebagainya, tetapi ancaman kekerasan psikologis berupa perbuatan mengancam akan menyebarkan berita-berita buruk, menyebarkan foto dan video anak korban kepada teman-teman anak korban adalah juga dapat diartikan sebagai ancaman kekerasan psikis karena mengakibatkan orang yang diancam menjadi takut, tidak nyaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terngkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa Terdakwa telah ditangkap dan diamankan oleh Petugas Kepolisian Polda Jawa Timur pada tanggal karena telah melakukan tindakan asusila terhadap anak korban ;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut diketahui oleh saksi Susanria Sansan setelah anak korban sempat hilang beberapa saat sewaktu melihat pertandingan basket di Mall Surabaya pada hari Rabu tanggal 2024 sekitar jam 11.30 WIB dengan kronologi sebagai berikut:

- Bawa saksi Susanria menerima telfon dari temannya kemudian meminta anak korban untuk jalan duluan, ternyata saat selesai telfon anak korban tidak ada, saksi Susanria sudah mencari-cari di sekitar Mall dan saat ditelfon berkali-kali tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diangkat, dan yang terakhir saat diangkat anak korban mengatakan sedang ada di toilet;

- Bahwa sekitar 30 menit kemudian anak korban muncul dari arah lift kemudian meminta tissue kepada saksi Susanria dan ke toilet lagi;
- Bahwa sepanjang perjalanan di dalam mobil, anak korban terlihat berbeda dari biasanya;
- Bahwa sesampainya di rumah saat anak korban sudah tidur, saksi Susanria memeriksa HP anak korban dan mendapat chat whatsapp dari Terdakwa yang mengajak anak korban ketemuan di hotel;
- Bahwa selanjutnya saksi Susanria keesokan harinya menanyakan kepada anak korban kejadian sebenarnya saat di Mall pada tanggal 2024;
- Bahwa bahwa rangkaian kejadian persetubuhan dan pencabulan adalah pada awal bulan Desember 2023, terdakwa sering mengirim pesan WhatsApp kepada anak korban yang berisi "LAGI APA..., DIMANA...KAMU CANTIK, PINTER, BASKETMU BAGUS...". terdakwa hampir setiap hari mengirimkan pesan whatsapp dan pernah mengatakan "KAMU CANTIK...AKU SUKA SAMA KAMU" dan anak korban menjawab "BAPAKKAN SUDAH PUNYA ISTRY DAN ANAK..." dan dijawab oleh terdakwa "YA NDAK PAPA KAN SUKA AJA...". anak korban selalu menjawab singkat ketika dicheat oleh terdakwa. Namun terdakwa tetap mengirim pesan whatsapp kepada anak korban.
- Bahwa sekitar bulan Januari 2024 di kantin SMP Tulungagung anak korban sedang duduk di bangku kantin, tiba-tiba terdakwa duduk di depan anak korban kemudian tangan kanan terdakwa melalui bawah meja mulai meraba-raba paha anak korban sampai masuk ke dalam rok anak korban.
- Bahwa anak korban merasa risih kemudian menepis tangan terdakwa namun terdakwa malah memelototkan matanya kepada anak korban sehingga anak korban tidak berani menolak.
- Bahwa terdakwa juga sering memegang tangan anak korban.
- Bahwa kejadian seperti itu terjadi seminggu sebanyak 1-2 kali dari bulan Januari 2024 sampai dengan bulan Juni 2024 dan terdakwa juga sering meminta saksi korban untuk membayar makanannya di kantin.
- Bahwa sekitar awal bulan Maret 2024, terdakwa pernah bertanya kepada anak korban apakah anak korban mengetahui tentang hubungan suami istri dan anak korban menjawab tidak tahu.
- Bahwa lalu terdakwa mengirimkan video porno kepada anak korban melalui whatsapp serta mengajarkan tentang cara berhubungan suami istri.

Halaman 50 dari 61 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak seminggu kemudian, terdakwa pergi ke Surabaya untuk menjadi wasit dalam pertandingan bola basket dan saat itu terdakwa sedang berada di Hotel Surabaya dan mengajak anak korban untuk melakukan video call dan menunjukkan penisnya.
- Bahwa kemudian anak korban kaget lalu mematikan video callnya dan terdakwa mengancam anak korban jika tidak mau mengangkat video callnya maka terdakwa akan menjelek-jelekan anak korban kepada teman-temannak korban.
- Bahwa jarak satu minggu kemudian, terdakwa kembali melakukan video call dengan anak korban dan saat itu terdakwa dalam keadaan bugil lalu terdakwa memaksa anak korban untuk membuka semua pakaian anak korban.
- Bahwa terdakwa kalau video call dengan anak korban biasanya dilakukan pada tengah malam antara jam 24.00 sampai dengan 01.00 WIB, saat orang tua anak korban sudah tidur.
- Bahwa pada saat video call, posisi anak korban berada didalam kamarnya sedangkan terdakwa posisi di dalam kamar mandi
- Bahwa pada saat terdakwa mengajak video call untuk bugil, awalnya anak korban menolak namun terdakwa mengancam kepada anak korban kalau anak korban tidak mau diajak video call dengan bugil maka terdakwa akan menjelek-jelekan nama anak korban kepada teman-temannya di sekolah.
- Bahwa akhirnya anak korban menuruti keinginan terdakwa tersebut lalu anak korban membuka semua bajunya dan terdakwa juga posisi bugil, dimana saat terdakwa mulai memegang alat kelaminnya/penis lalu terdakwa melakukan onani sampai mengeluarkan cairan putih kental/sperma setelah itu terdakwa langsung menutup video callnya.
- Bahwa selain itu saat terdakwa mengajak anak korban video call, terdakwa meminta anak korban bugil lalu menyuruh anak korban untuk memasukkan jarinya kedalam kemaluan anak korban hingga alat kelamin terdakwa menegang sampai mengeluarkan sperma.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada setiap hari Sabtu atau Minggu dari bulan Maret 2024 sampai dengan bulan Mei 2024 sebanyak kurang lebih 8 kali.
- Bahwa selain itu terdakwa juga meminta anak korban untuk mengirimkan foto telanjang anak korban.
- Bahwa anak korban karena takut dengan ancaman terdakwa, akhirnya anak korban mengirimkan foto telanjang anak korban karena terdakwa mengancam akan menjelek-jelekkan nama anak korban kepada teman-teman anak korban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada April 2024 saksi korban pergi ke Yogjakarta untuk melakukan studytour (kelas 6 SD sampai dengan kelas 9 SMP), saat itu saksi menginap di Hotel alamat Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Bahwa pada tanggal XX April 2024 sekitar pukul 00.00 WIB anak korban bersama dengan 2 (dua) orang temannya diajak terdakwa untuk menonton pertandingan bola di kamar terdakwa yang letaknya dilantai 2 (dua).
- Bahwa awalnya di tempat tersebut ada 6 (enam) orang di kamar yaitu anak korban, terdakwa, teman anak korban dan 2 (dua) siswa SD yang sedang tertidur.
- Bahwa sekitar pukul 00.30 WIB, teman anak korban diperintah terdakwa untuk menonton bola di lantai 1 (satu), lalu anak korban diajak terdakwa untuk membuat pop mie di kamar terdakwa.
- Bahwa sekitar pukul 01.00 WIB, terdakwa tiba-tiba melepas celana dan celana dalamnya kemudian memaksa anak korban untuk melepas celana pendek warna biru yang anak korban pakai sampai terlepas menyisakan celana dalam saja.
- Bahwa saat itu anak korban tidak berani teriak karena takut dan terdakwa mengatakan kalau kamu teriak teman-teman kamu semua datang
- Bahwa saat itu terdakwa langsung menggendong anak korban dengan posisi saksi korban digendong depan sehingga badan anak korban menghadap ke badan terdakwa.
- Bahwa kemudian terdakwa mulai menciumi leher dan payudara anak korban dan menggesek-gesekkan penisnya ke vagina anak korban kurang lebih selama 5 (lima) menit (posisi anak korban masih memakai celana dalam) sampai terdakwa mengeluarkan cairan kental/sperma dilantai dan dibersihkan dengan tissu.
- Bahwa setelah itu anak korban langsung memakai celananya dan lari turun ke lantai 1 (satu).
- Bahwa kejadian selanjutnya adalah pada hari Rabu tanggal tanggal 2024 anak korban dan mama anak korban yakni saksi SUSANRIA SANSAN pergi ke Mall Surabaya alamat Surabaya untuk melihat pertandingan Basket.
- Bahwa sekitar pukul 09.00 WIB, terdakwa mengirim pesan kepada anak korban yang menanyakan posisi anak korban dimana, lalu oleh anak korban dijawab "bahwa anak korban berada di Mall Surabaya untuk menonton basket dan ternyata terdakwa juga berada di tempat tersebut;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengajak anak korban untuk bertemu di parkiran Mall Surabaya.
- Bahwa sekitar pukul 11.00 WIB, anak korban dan mama anak korban yakni saksi SUSANRIA SANSAN sedang makan siang di Warung di luar mall Surabaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah selesai makan sekira pukul 11.30 WIB, anak korban bersama mama anak korban (saksi SUSANRIA SANSAN) kembali ke Mall, namun tiba-tiba mama anak korban (saksi SUSANRIA SANSAN) ditelfon oleh seseorang sehingga anak korban diperintah oleh mamanya untuk naik terlebih dahulu ke tempat pertandingan basket;
- Bahwa ketika anak korban akan memasuki lift menuju ke tempat basket, terdakwa yang saat itu memakai masker tiba-tiba muncul didepan anak korban (dimana sebelumnya terdakwa telah mengirim Whatshaap kepada anak korban dengan menanyakan posisi anak korban)
- Bahwa terdakwa yang saat itu memakai masker lalu langsung mendatangi anak korban dan mengatakan "IKUT AKU...", lalu anak korban akhirnya mengikuti terdakwa ke arah parkiran karena saat itu terdakwa mengatakan kalau ada urusan terkait basket.
- Bahwa setelah berjalan agak jauh, anak korban oleh terdakwa diajak ke Reddoorz Surabaya.
- Bahwa akhirnya anak korban bertanya kepada terdakwa "INI MAU KEMANA MISTER." Dijawab oleh terdakwa "WISTO KAMU DIEM O..., lalu anak korban diajak oleh terdakwa untuk naik lift hotel menuju kamarnya (anak korban tidak mengetahui kapan terdakwa telah memesan kamar karena saat itu terdakwa telah membawa kunci kamar).
- Bahwa kemudian anak korban diajak masuk kedalam kamar terdakwa dan setelah masuk ke dalam kamar lalu terdakwa mengunci pintu kamarnya
- Bahwa pada saat itu anak korban berusaha untuk keluar dari kamar tetapi oleh terdakwa dihalang-halangi dan anak korban berusaha untuk melawan tetapi kalah kuat.
- Bahwa akhirnya anak korban sudah pasrah sambil memejamkan matanya dan berdoa supaya kejadian ini segera berlalu dan tiba-tiba ana korban tidak sadarkan diri.
- Bahwa saat anak korban sadar, anak korban sudah telentang diatas kasur dengan keadaan telanjang bulat dan terdakwa juga posisi telanjang bulat, lalu tangan kirinya menyentuh alat kemaluan anak korban lalu terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan anak korban dan digerak-gerakkan keluar masuk hingga beberapa menit sampai mengeluarkan cairan putih.
- Bahwa saat itu anak korban kaget dan merasakan sakit dibagian vagina anak korban, lalu anak korban langsung memakai pakaianya dan mencari HPnya dan ternyata HP anak korban berada disamping terdakwa kemudian anak korban lari keluar kamar;

Halaman 53 dari 61 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 53



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa sebelum anak korban lari keluar dari kamar saat itu terdakwa mengatakan kepada anak korban dengan ancaman " Awas Jangan Bilang Mamamu, Bilang saja habis dari Toilet".
- Bawa saat itu terdakwa juga meminta uang sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada anak korban untuk biaya check in kamar hotel namun anak korban tidak mau karena tidak membawa uang.
- Bawa sekira jam 12.10 WIB, mama anak korban menghubungi anak korban dan mengirimkan pesan whatsapp menanyakan anak korban dimana.
- Bawa saat itu anak korban keluar dari kamar dan berpisah dengan terdakwa dipintu masuk hotel.
- Bawa kemudian anak korban lari sambil menangis menuju ke tempat pertandingan dan meminta tisu basah kepada mamanya lalu anak korban pergi ke toilet dan menemukan cairan putih kental di celana dalam anak korban dan pada vagina saksi korban.
- Bawa lalu anak korban membersihkan cairan tersebut dan buang air kecil dan saat buang air kecil anak korban merasakan nyeri dan perih pada vagina anak korban.
- Bawa akibat perbuatan terdakwa tersebut anak korban mengalami :
 1. Depresi sebagaimana Hasil Pemeriksaan Psikologi Forensik Atas Nama Anak Korban Dugaan Tindak Pidana Persetubuhan dan Atau Pencabulan terhadap Anak Dibawah Umur Nomor : Psi/-VIII/Kes.3/2024/ Rumkit tanggal 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Cita Juwita A.R.,S.Psi.,M.Psi.,Psikolog, selaku Psikolog Peminatan Klinis-Forensik Pemeriksa, **Kesimpulan**:
 - a. Kemampuan intelektual yang dimiliki tergolong High Average (Rata-rata Atas) yang artinya anak tidak mengalami hambatan dalam proses berpikir.
 - b. Anak memiliki kompetensi yang cukup memadai untuk mengikuti proses pemeriksaan dan memberikan keterangan
 - c. Keterangan dari Anak tidak diperkuat dengan significant other dan data kolateral lainnya namun apa yang disampaikan tergolong konsisten
 - d. Unsur persetubuhan dan atau pencabulan yang dilakukan oleh Tersangka atas anak dilakukan berulkangkali saat di sekolah dan juga melalui media teknologi seperti chat whatsapp dan video call. Keterangan tersebut meliputi (1) Unsur dugaan persetubuhan dan atau pencabulan dilakukan dengan cara diraba paha, dipegang payudara dimasukkan penis kedalam vagina (2) Lokus dugaan persetubuhan dan atau pencabulan yang terakhir terjadi di dalam Aparteman di Surabaya

Halaman 54 dari 61 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 54



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Dugaan persetubuhan dan atau pencabulan dapat terjadi disebabkan adanya relasi yang tidak seimbang dimana tersangka memanfaatkan ketidakberdayaan anak
- f. Dugaan persetubuhan dan atau pencabulan yang menimpa anak dapat terjadi berulangkali selain dikarenakan karakteristik anak yang dependen, kurang percaya diri, sulit termotivasi sehingga dukungan dari orang terdekat dianggap sangat penting dan dalam hal ini tersangka dianggap salah satu orang yang dekat dengannya
- g. Modus operandi yang dilakukan oleh tersangka diantaranya memanipulasi ketidakberdayaan anak dengan cara mengirimkan chat mesum (sexting), mengajak video call sex dimana anak dipaksa dan disuruh tidak memakai baju. Tersangka juga melakukanancaman yang berulang pada anak agar tidak membuka suara terkait dugaan persetubuhan dan atau pencabulan yang dialami
- h. Tersangka diduga memiliki pengetahuan lebih terkait kondisi anak sebab dugaan persetubuhan dan atau pencabulan dapat dilakukan berkali-kali mengingat anak menggemari olah raga basket sehingga bila anak menolak maka tersangka akan mengancam tidak akan mau melatih sehingga anak merasa tidak berdaya akan hal ini
- i. Pada diri Anak saat ini tampak adanya manifestasi klinis dari adanya dugaan tindak pidana persetubuhan dan atau pencabulan terhadap anak dibawah umur diantaranya munculnya symptom Anxiety atau Kecemasan , Depresi , PTSD (Post Traumatic Stress Disorder)

Rekomendasi:

- Berdasarkan analisis dan telah informasi diatas, dugaan peristiwa persetubuhan dan atau pencabulan yang dialami oleh Anak ada dan diperkuat dengan manifestasi klinis yang muncul
- Berkaitan dengan apa yang dialami oleh Anak maka dibutuhkan pendampingan dan pengawasan yang lebih mengingat karakteristik anak rentan menjadi korban pada dugaan peristiwa serupa dari orang lain
- Diperlukan edukasi parenting pada orang tua anak sebab dugaan persetubuhan dan atau pencabulan yang dialami oleh anak tidak segera diketahui oleh orang tua yang artinya ada dugaan bahwa komunikasi antar orang tua dan anak masih kurang efektif
- Diperlukan juga pendampingan bagi orang tua dari pendamping social atau Ahli Psikolog sebab secara konsisten selama pemeriksaan disampaikan oleh anak bahwa semenjak mengetahui anak mendapatkan dugaan persetubuhan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan atau pencabulan, orang tua berubah yakni semakin menyendiri dan mengalami sulit tidur

2. Berdasarkan hasil Visum et repertum an. Anak Korban, umur 14 tahun, RS. Bhayangkara H.S. Samsoeri Mertojoso Polda Jatim Nomor: VER/-/VIII/KES.3/2024/Rumkit dengan kesimpulan:

- Ditemukan robekan lama pada selaput dara di arah jam dua belas dan jam lima yang mencapai dasar, dan arah jam tujuh yang tidak mencapai dasar;
- Robekan tersebut merupakan tanda penetrasi;

Menimbang, bahwa usia anak korban pada saat kejadian adalah 13 (empat belas) tahun 7 (tujuh) bulan, lahir tanggal 2010 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor - 0007 tanggal 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulungagung;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur kedua inipun telah terpenuhi;

Ad.3. Yang dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa pelaku dari tindak pidana pencabulan dan persetubuhan terhadap anak korban adalah Terdakwa Nanang Seminar Efendi dimana Terdakwa sebagai guru olah raga di SMP Tulungagung sesuai dengan:

1. Surat Keputusan Yayasan Tulungagung nomor : 078/SK-/PEN-SD-SMP/VII/2020 tentang Pengangkatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tulungagung periode tahun 2020 – 2021 tertanggal 2020;
2. Surat Keputusan YayasanTulungagung nomor: 009/SK-/PENDIK /VII/2021 tentang Pengangkatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tulungagung periode tahun 2021 – 2022 tertanggal 2021;
3. Surat Keputusan Yayasan Tulungagung nomor : 032/SK-/PENDIK /VII/2023 tentang Pengangkatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tulungagung periode tahun 2023 – 2024 tertanggal 2023.

Menimbang, bahwa dengan demikian pada saat kejadian Terdakwa masih sebagai guru olah raga dan juga guru les privat basket anak korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (3) jo pasal 76 D UURI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UURI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambahkan dengan UURI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UURI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Pertama Primer telah terbukti, maka Majelis tidak akan membuktikan dakwaan Pertama subsider;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan selama pemeriksaan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pemberar dalam diri Terdakwa sehingga Terdakwa sebagai orang yang mampu bertanggungjawab harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa ancaman pidana dalam dakwaan Pertama Primair tersebut selain dijatuhi pidana penjara maka terhadap Terdakwa juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terpidana maka diganti dengan pidana kurungan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

1. 1 (satu) buah kaos pendek warna putih dengan motif bergambar pita warna hitam;
 2. 1 (satu) buah celana pendek warna biru dongker
 3. 1 (satu) buah kaos warna merah
 4. 1 (satu) buah celana dalam warna ungu
 5. 1 (satu) buah celana pendek warna krem
 6. 1 (satu) buah atasan seragam warna putih
 7. 1 (satu) buah bawahan seragam warna biru motif kotak-kotak
 8. 1 (satu) buah photocopy legalisir kartu pelajar an. Anak Korban,
 9. 1 (satu) lembar photocopy legalisir Akta Kelahiran Nomor -0007, tanggal 2014 an. Anak Korban, yang dikeluarkan oleh Dispenduk Capil Kab. Tulungagung
 10. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Kartu Keluarga Nomor 000020, tanggal 2020 an. Kepala Keluarga Sandy Dewanto yang dikeluarkan oleh Dispenduk Capil Kab. Tulungagung
- dikembalikan kepada anak korban;
11. 1 (satu) lembar Register Room Reddoorz tanggal 2024 atas nama Nanang dikamar No. 1906



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 (satu) lembar Register Room Reddoorz tanggal 19 Juli 2024 atas nama Nanang di kamar No.237
13. 1 (satu) lembar print out data tamu atau Guest In House tanggal 2024
14. 1 (satu) lembar print out data tamu atau Guest In House tanggal 2024
15. 1 (satu) buah celana kain panjang warna hitam
16. 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna biru
17. 1 (satu) buah celana dalam warna abu-abu
Yang dipergunakan terdakwa untuk melakukan tindak pidana maka dirampas untuk dimusnahkan;
18. 1 (satu) buah HP merk Xiomi Redmi warna hitam dengan Nomor 08573527225 dengan IMEI 1 869153060797427 dan IMEI 2 869153060797435 karena masih memiliki nilai ekonomis maka Dirampas untuk negara;
19. 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Yayasan Tulungagung Nomor 078/SK- /PEN-SD-SMP/VII/2020 tentang Pengangkatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tulungagung periode Tahun 2020-2021 tertanggal 13 Juli 2020
20. 1 (satu) lembar asli Surat Kontrak Karyawan Juli 2020 sampai dengan Juni 2021 atas nama Nanang Seminbar Efendi, S.Pd tertanggal 13 Juli 2020
21. 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Yayasan Tulungagung Nomor 009/SK-/PENDIK/VII/2021 tentang Pengangkatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Noble National Academy Tulungagung periode Tahun 2021-2022 tertanggal 2021
22. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Kontrak Kerja Karyawan Periode Juli 2021- Juni 2022 atas nama Nanang Seminar Efendi, S.Pd tertanggal 1 Juli 2021
23. 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Yayasan Tulungagung Nomor 032/SK-/PENDIK/VII/2023 tentang Pengangkatan Pendidik dan Tenaga kependidikan Noble National Academy Tulungagung periode Tahun 2023-2024 tertanggal 2023
24. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Kontrak Kerja Karyawan Periode Juli 2023- Juni 2024 atas nama Nanang Seminar Efendi, S.Pdd tertanggal 1 Juli 2023
25. 3 (tiga) lembar print out legalisir jadwal pelajaran (Secondary Timetable Grade 7.8 dan 9) periode Tahun ajaran 2023-2024.

Terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan anak korban depresi dan tertular penyakit kelamin.
- Perbuatan terdakwa merusak masa depan anak korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa mencoreng nama baik pendidik;
- Perbuatan terdakwa sangat tidak terpuji;
- Keluarga korban tidak dapat memaafkan perbuatan Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (3) jo pasal 76 D UURI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UURI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambahkan dengan UURI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UURI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Nanang Seminar Efendi telah terbukti secara sah dan meyainkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya, yang dilakukan oleh pendidik” sebagaimana dalam dakwaan Pertama Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa dalam penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaos pendek warna putih dengan motif bergambar pita warna hitam;
 2. 1 (satu) buah celana pendek warna biru dongker
 3. 1 (satu) buah kaos warna merah
 4. 1 (satu) buah celana dalam warna ungu
 5. 1 (satu) buah celana pendek warna krem
 6. 1 (satu) buah atasan seragam warna putih
 7. 1 (satu) buah bawahan seragam warna biru motif kotak-kotak

Halaman 59 dari 61 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) buah fotocopy legalisir kartu pelajar an. Anak korban
9. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Akta Kelahiran Nomor -0007, tanggal 2014 an. Anak korban yang dikeluarkan oleh Dispenduk Capil Kab. Tulungagung
10. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Kartu Keluarga Nomor 000020, tanggal 2020 an. Kepala Keluarga Sandy Dewanto yang dikeluarkan oleh Dispenduk Capil Kab. Tulungagung
dikembalikan kepada anak korban ;
11. 1 (satu) lembar Register Room Reddoorz tanggal 2024 atas nama Nanang dikamar No. 1906
12. 1 (satu) lembar Register Room Reddoorz tanggal 2024 atas nama Nanang di kamar No.237
13. 1 (satu) lembar print out data tamu atau Guest In House tanggal 2024
14. 1 (satu) lembar print out data tamu atau Guest In House tanggal 2024
15. 1 (satu) buah celana kain panjang warna hitam
16. 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna biru
17. 1 (satu) buah celana dalam warna abu-abu
Dirampas untuk dimusnahkan;
18. 1 (satu) buah HP merk Xiaomi Redmi warna hitam dengan Nomor 08573527225 dengan IMEI 1 869153060797427 dan IMEI 2 869153060797435
Dirampas untuk negara;
19. 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Yayasan Tulungagung Nomor 078/SK-/PEN-SD-SMP/VII/2020 tentang Pengangkatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tulungagung periode Tahun 2020-2021 tertanggal 2020
20. 1 (satu) lembar asli Surat Kontrak Karyawan Juli 2020 sampai dengan Juni 2021 atas nama Nanang Seminar Efendi, S.Pd tertanggal 13 Juli 2020
21. 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Yayasan Tulungagung Nomor 009/SK-/PENDIK/VII/2021 tentang Pengangkatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tulungagung periode Tahun 2021-2022 tertanggal 2021
22. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Kontrak Kerja Karyawan Periode Juli 2021-Juni 2022 atas nama Nanang Seminar Efendi, S.Pd tertanggal 1 Juli 2021
23. 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Yayasan Tulungagung Nomor 032/SK-/PENDIK/VII/2023 tentang Pengangkatan Pendidik dan Tenaga kependidikan Tulungagung periode Tahun 2023-2024 tertanggal 2023
24. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Kontrak Kerja Karyawan Periode Juli 2023-Juni 2024 atas nama Nanang Seminar Efendi, S.Pdd tertanggal 1 Juli 2023
25. 3 (tiga) lembar print out legalisir jadwal pelajaran (Secondary Timetable Grade 7.8 dan 9) periode Tahun ajaran 2023-2024.

Halaman 60 dari 61 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 60



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terlampir dalam berkas perkara;

7. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung, pada hari SENIN, tanggal Januari 2025, oleh kami, Cyrilla Nur Endah Sulistyaningrum,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Anak Agung Gde Oka Mahardika, S.H. , Eri Sutanto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SENIN tanggal Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sutiawan. S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tulungagung, serta dihadiri oleh Wahyuning Dyah Widayastuti, S.H.., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Ttd.

Anak Agung Gde Oka Mahardika, S.H. Cyrilla Nur Endah Sulistyaningrum, S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.
Eri Sutanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.
Sutiawan. S.H.